



PUTUSAN

Nomor 383/Pdt.G/2017/PA.Pyk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara Ekonomi Syariah pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

PELAWAN I, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga Pendidikan SMA, alamat di KOTA PAYAKUMBUH sebagai Pelawan I;

PELAWAN II, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, Pendidikan SMA, alamat di KOTA PAYAKUMBUH sebagai Pelawan II;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Yuhasri, S.H anggota Peradi Nomor 92.10581 yang berkantor pada Kantor Advokad/Pengacara H. Yuhasri Rahan Dt. Panghulu Rajo, S.H & rekan di Pusat Pertokoan Blok Timur Lantai II BB No. 41 (depan Terminal angkutan Kota/Sago) Kota Payakumbuh, Propinsi Sumatera Barat berdasarkan surat Kuasa Khusus yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 29/SK/2017/PA.Pyk tanggal 24 Agustus 2017 selanjutnya disebut sebagai Pelawan;

m e l a w a n

TERLAWAN, Direktur Perseroan Terbatas PT BPR Syariah BPRS, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut di atas dan selaku demikian bertindak mewakili dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan Terbatas PT BPR Syariah BPRS, berkedudukan di Limbanang, Kecamatan Suliki , Kabupaten Limapuluh Kota, demikian berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam akta tertanggal 18 Juni 1993 Nomor 79 yang dibuat dihadapan

Halaman 1 dari 92 Halaman Putusan No 383/Pdt.G/2017/PA.Pyk



Ghufran Hamal, SH pada waktu itu Notaris di Jakarta akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C-211744HT.01.01 TH.93 tertanggal 03 November 1993, akta mana telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir dirubah dengan Akta pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah BPRS tertanggal 23 April 2015 Nomor 78, yang dibuat dihadapan Notaris Marlina SH, Notaris di Kabupaten Limapuluh Kota dan telah mendapat pengesahan dari menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0934362.AH.01.02 tahun 2015 tertanggal 29 April 2015, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Nedi Rinaldi, SH. MH, Donni Irnanda, SH, Dwi Yuneri Roza, SH, Nuril Hidayati, S.Ag, Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Santika, yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, No. 182 A, Kota Payakumbuh, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 20/SK/KH-S Pyk/XII/16 tanggal 7 Desember 2016 dan yang terdaftar dalam register surat kuasa Khusus Pengadilan Agama Payakumbuh nomor 39/SK/2016 tanggal 09 Desember 2016, sebagai Terlawan;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pelawan, Terlawan dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pelawan telah mengajukan gugatan Ekonomi Syariah bertanggal 02 Oktober 2017, yang didaftarkan dalam Register Induk Perkara Gugatan Nomor 383/Pdt.G/2017/PA.Pyk, pada tanggal 02 Oktober 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 2 dari 92 Halaman Putusan No 383/Pdt.G/2017/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pelawan I dan Pelawan II adalah suami isteri, mempunyai 2 (dua) bidang tanah yaitu yang dikenal SHM No.NOMOR/Kelurahan Tarok, Surat Ukur tanggal 30 Juli 2007 Nomor NOMOR, seluas 168 M2 dan yang dikenal dengan SHM No.NOMOR/Kelurahan Tigo Koto Diate Surat Ukur tanggal 10 Oktober 2016 Nomor NOMOR seluas 115 m2 keduanya atas nama PELAWAN I (Pelawan I) diatas keduanya berdiri sebuah rumah permanen;
2. Bahwa dikarenakan Para Pelawan butuh tambahan modal usaha maka Para Pelawan mendatangi Terlawan yang bisa menambah modal usaha Para Pelawan, dikarenakan Terlawan sebagai salah satu Bank yang dijalankan secara Syariah, maka terhadap kedua bidang tanah yang diatas yang diatasnya berdiri sebuah rumah permanen sebagai tempat tinggal Para Pelawan telah dijadikan sebagai jaminan sebagaimana Akad Pembiayaan Al Murabahah Nomor 127 tanggal 22 Mei 2015;
3. Bahwa pembayaran Para Pelawan atas kredit tersebut lancar saja dan tidak pernah Para Pelawan melakukan penunggakan malah sebelum masa pembayarannya Para Pelawan telah datang untuk melaksanakan kewajiban membayar ke kantor cabang Pelawan yang ada di KOTA PAYAKUMBUH sampai kredit / pinjaman Para Pelawan lunas;
4. Bahwa kemudian Para Pelawan mengajukan lagi permohonan baru lagi sebagaimana Akad Pembiayaan Al Murabahah Nomor 73 tanggal 25 Juli 2016 dan sampai bulan Desember 2016 pembayaran Para Pelawan juga lancar dan tidak pernah menunggak;
5. Bahwa sebagaimana bunyi Akad Pembiayaan Al Murabahah Nomor 73 tanggal 25 Juli 2016 didalam pasal 5 nya dari Akad Pembiayaan Al Murabahah tersebut, Akad berlaku untuk jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan terhitung sejak tanggal 25 Juli 2016 berakhir dan lunas tanggal 25 Juli 2020;
6. Bahwa pinjaman yang Para Pelawan guna untuk modal usaha Para Pelawan yaitu membeli tabung gas berat 3 kg, juga selain itu Para Pelawan juga sebagai usaha berdagang beras yang dipasarkan oleh Pelawan II, dan Pelawan II pasarkan di daerah Pekanbaru Riau juga Pangkalan, sampai bulan Desember 2016 pembayaran kredit Para Pelawan Alhamdulillah

Halaman 3 dari 92 Halaman Putusan No 383/Pdt.G/2017/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lancar dan malah Para Pelawan membayarnya sebelum tanggal pembayarannya;

7. Bahwa kemudian mulai dari bulan Oktober 2016 usaha Para Pelawan macet dimana para pedagang di Pekanbaru ada yang lari dan yang tutup tokonya serta ada yang pindah sehingganya piutang Para Pelawan tidak bisa menerima hanya bisa tertagih hanya sebesar 50 persen dari semua piutang yang biasanya Para Pelawan terima, kemudian sebagai nasabah yang beritikad baik pada waktu pembayaran bulan Desember 2016 Para Pelawan sampaikan secara lisan kepada Terlawan melalui Budi Satria dikantor cabang Payakumbuh dan meminta agar pembayaran untuk Para Pelawan diperkecil, akan tetapi tidak ada tanggapan dari Terlawan;

8. Bahwa dikarenakan usaha Para Pelawan macet dan Para Pelawan telah bangkrut sehingganya mulaili dari bulan Januari 2017 Para Pelawan tidak sanggup lagi untuk membayar kewajiban Para Pelawan kepada Terlawan yaitu sebesar 13.875.000,- (tiga belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dan kemudian dilanjutkan pada bulan Maret 2017 dengan bencana alam yaitu banjir di Pangkalan dimana banyak rumah-rumah dan kedai-kedai yang terendam banjir sehingganya harta-harta atau barang-barang dari kedai-kedai dari toko-toko terendam dan ada barang-barang dagangan yang hanyut terbawa air, sehingga akses jalan Payakumbuh – Pekanbaru putus, dan terhadap piutang dari Para Pelawan yang berada di Pangkalan tidak bisa ditagih karena baik itu tabung gas banyak yang terbawa air dan beras terendam;

9. Bahwa dikarenakan banyaknya langganan dari Para Pelawan baik di Pekanbaru Riau maupun di Pangkalan yang telah terjadi musibah banjir tidak bisa menagih piutang kepada para langganan Para Pelawan, sehingganya modal usaha dari Para Pelawan berkurang dan tidak mencukupi untuk meneruskan usaha dagang beras dan gas elpiji 3 kg lagi dan usaha Para Pelawan berubah secara draktis yaitu dengan menjual rokok, roti – roti, minuman kopi yaitu keperluan pengunjung, penunggu pasien di area RSUD Adnaad WD Payakumbu sampai sekarang ini;

Halaman 4 dari 92 Halaman Putusan No 383/Pdt.G/2017/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa seharusnya Terlawan setelah Para Pelawan menyampaikan keluhan dimana pelanggan Para Pelawan banyak yang telah melarikan diri, tidak membayar hutang dan dan juga telah terjadinya bencana alam dengan telah hanyutnya tabung-tabung gas elpiji dan terendahnya beras-beras dari pelanggan Para Pelawan dan Para Pelawan tidak bisa lagi untuk menagih piutang pihak Terlawan harusnya membina Para Terlawan dengan mencari jalan keluarnya, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Terlawan dan hanya memberikan teguran-teguran serta mengajukan permohonan eksekusi terhadap barang jaminan para Pelawan, sehingga keberadaan Terlawan sebagai “mensejahterakan masyarakat “ tidak terealisasi lagi dan malah seolah-olah telah menzalimi Para Terlawan karena tidak menanggapi keluhan Para Pelawan sebagai nasabahnya;

11. Bahwa kemudian terhadap macetnya pembayaran Para Pelawan maka kemudian Para Pelawan menerima Surat Peringatan – Surat Peringatan mulai dari Peringatan I sampai Peringatan terakhir, dimana setiap ada Surat Peringatan sebagai nasabah yang beritikad baik selalu Para Pelawan datang dan menyampaikan kepada Terlawan bahwa terhadap cicilan Para Pelawan diperkecil karena Para Pelawan sudah tidak usaha dagang beras dan gas elpiji 3 kg serta dagang beras lagi dan Para Pelawan sampaikan sebagai nasabah yang beritikad baik bahwa kesanggupan Para Pelawan adalah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) saja akan tetapi tetap saja tidak ada tanggapan dari Terlawan;

12. Bahwa seharusnya Terlawan setelah menerima informasi dari Para Terlawan pada mulai bulan Januari 2017, dua bulan kemudiannya yaitu bulan Maret 2016 segera untuk menyampaikan agar Para Pelawan membayar pokok hutang saja tanpa menghitung margin bank dan harusnya mencari jalan keluarnya guna untuk membayar cicilan Para Terlawan, akan tetapi mulai bulan Januari 2017 sebelum masa tempo cicilan telah datang Terlawan beramai-ramai kerumah Para Pelawan dengan menfoto-foto bangunan rumah baik diluar dan bagiannya rumah pada hal pembayaran Para Pelawan belum menunggak sehingganya Para Pelawan merasa sangat malu dengan tetangga / masyarakat sekitarnya;

Halaman 5 dari 92 Halaman Putusan No 383/Pdt.G/2017/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa juga sebagai Nasabah yang berikat baik Para Pelawan pada tanggal 9 Mei 2016 Para Pelawan telah menyurati secara tertulis pihak Terlawan agar terhadap pembayaran atas hutang para Pelawan bisa ditata ulang kembali (restrukturisasi) akan tetapi setelah ditunggu-tunggu tidak ada tanggapan dari pihak Terlawan dan kemudian pada tanggal 15 Juni 2016 kami Para Pelawan telah menerima saja panggilan dari Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengikuti sidang Permohonan Eksekusi Hak Tanggungan yang diajukan oleh Terlawan;

14. Bahwa perbuatan dari Terlawan yang telah mengajukan Permohonan Eksekusi Hak Tanggungan sebelum terlebih dahulu mengadakan musyawarah dengan Para Terlawan dan juga sebelum masa berakhirnya pelunasan hutang Para Terlawan sampai tanggal 25 Juli 2020 adalah perbuatan yang melawan hukum;

Bahwa dikarenakan perbuatan Terlawan adalah perbuatan yang melawan hukum terhadap Permohonan Eksekusi Hak Tanggungan haruslah dibatalkan;

Bahwa dikarenakan usaha Para Pelawan telah terjadi kebangkrutan dan Para Pelawan telah mengalami pailit maka seharusnya hal ini diperhatikan dan menjadi perhatian bagi Terlawan dikarenakan Terlawan merupakan perbankkan yang dijalankan secara Syariah, dimana Para Pelawan mengakui berhutang kepada Terlawan dikarenakan saja usaha Para Pelawan mengalamii kebangkrutan dan terhadap permintaan Para Pelawan yang meminta agar ditata ulang kembali (restrukturisasi) dan menerima permohonan dari Para Pelawan untuk menyanggupi membayar hutang Para Pelawan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya, karena sesuai dengan kato-kato orang Minangkabau, "*lunas utang karano di ansua*" seharusnya diterima oleh Terlawan, akan tetapi permohonan Para Pelawan ini ditanggapi oleh Terlawan;

15. Bahwa juga sesuai dengan ketentuan Akad Pembiayaan Al Murabahah Nomor 73 tanggal 25 Juli 20 16 dimana pasal 15 Force Majeure telah dinyatakan dengan tegas bahwa setiap peristiwa yang timbul akibat Force Majeure maka akan diselesaikan oleh para pihak secara

Halaman 6 dari 92 Halaman Putusan No 383/Pdt.G/2017/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

musyawarah dan mufakat, akan tetapi hal ini belum pernah dilakukan antara Para Pelawan dengan Terlawan;

16. Bahwa gugatan perlawanan ini diajukan dengan disertai dengan alat bukti yang sah dan mempunyai kekuatan hukum, maka Para Pelawan mohon kepada Pengadilan Agama Payakumbuh ini untuk memeriksa perkara ini dan memberi putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada banding, kasasi maupun verzet, maka oleh sebab itu-----

Berdasarkan uraian-uraian diatas Para Pelawan mohon Pengadilan Agama Payakumbuh ini untuk memeriksa perkara ini dengan memanggil kami kedua belah pihak dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Provisi :

1. Mengabulkan permohonan Para Pelawan seluruhnya;
2. Membatalkan pelaksanaan Permohonan Eksekusi Hak Tanggungan yang diajukan oleh Terlawan dalam perkara Perdata Eksekusi No.0003/Eks/2017.PA.Pyk tanggal 12 Juni 2017;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Para Pelawan secara keseluruhannya;
2. Menyatakan Para Pelawan adalah Para Pelawan yang bertikad baik secara hukum;
3. Menyatakan usaha Para Pelawan adalah sebagai para Pelawan yang menderita bangkrut atau pailit disebabkan oleh bencana alam;
4. Menyatakan Terlawan telah melakukan perbuatan yang melawan hukum dengan telah mengajukan Permohonan Eksekusi Hak Tanggungan karena belum melakukan Musyawarah Mufakat dengan Para Pelawan serta hutang para Pelawan masih dalam tenggang waktu pembayaran / pelunasan sampai tahun 2020;
5. Menetapkan hutang Para Pelawan terhadap Terlawan adalah sebesar Rp.375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sampai bulan Maret 2017;

Halaman 7 dari 92 Halaman Putusan No 383/Pdt.G/2017/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan hutang Para Pelawan sampai Maret 2017 yang dibayar pokok saja serta membebaskan Para Pelawan dari Margin / keuntungan bank;
7. Menetapkan pembayaran hutang Para Pelawan terhadap Terlawan untuk setiap bulannya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
8. Menghukum Terlawan untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;
9. Menghukum Terlawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan yaitu pada sidang tanggal 25 Oktober 2017 Pelawan I dan Pelawan II didampingi/diwakili oleh kuasa hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Oktober 2017, yang didaftarkan dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 39/SK/2017/PA.Pyk tanggal 24 Oktober 2017 datang menghadap ke muka sidang sedangkan Terlawan tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0383/Pdt.G/2017/P.Pyk tanggal 20 Oktober 2017 yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Kuasa Hukum Pelawan I dan Pelawan II H. Yuhasri, S.H anggota Peradi Nomor 92.10581 yang berkantor pada Kantor Advokad/Pengacara H. Yuhasri Rahan Dt. Panghulu Rajo, S.H & rekan di Pusat Pertokoan Blok Timur Lantai II BB No. 41 (depan Terminal angkutan Kota/Sago) Kota Payakumbuh, Propinsi Sumatera Barat berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 09 Oktober 2017 yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 39/SK/2017/PA.Pyk tanggal 24 Oktober 2017 menunjukkan asli dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia, yang masih berlaku sampai tanggal 31 Desember 2018 dan Berita Acara Pengambilan Sumpah (H. Yuhasri, S.H) sebagai Advokat yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Barat;

Halaman 8 dari 92 Halaman Putusan No 383/Pdt.G/2017/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan selanjutnya yang telah ditetapkan yaitu tanggal 15 November 2017 Kuasa Hukum Pelawan I dan Pelawan II tidak datang menghadap ke muka sidang meskipun pada sidang tanggal 25 Oktober 2017 telah di perintah untuk menghadap sidang sedangkan Terlawan didampingi/diwakili oleh kuasa hukumnya menghadap kepersidangan berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 22/SK/KH-S-Pyk/X/17 tanggal 23 Oktober 2017, yang didaftarkan dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 44/SK/2017/PA.Pyk tanggal 15 November 2017;

Bahwa Kuasa Hukum Terlawan (Nedi Rinaldi, SH.,MH, Advokad/Pengacara, NIA Peradi 95.10639, Donni Irnanda, SH, Advokad/Pengacara, NIA Peradi 98.11529, Dwi Yuneri Roza, SH, Advokad/Pengacara, NIA Peradi 98.1240, Nurul Hidayati, S.Ag. Advokad/Pengacara, NIA Peradi 02.1253, M. Fiqhi Sovana, SH, Advokad/Pengacara, NIA Peradi 17.00397) Semuanya adalah advokad/Pengacara pada kantor Hukum Santika yang beralamat di Jln. Soekarno Hatta No. 182 A, Kelurahan Bulakan Balai Kandi, Kota Payakumbuh berdasarkan surat Kuasa Khusus yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 44/SK/2017/PA.Pyk tanggal 15 November 2017 menunjukkan asli dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia, yang masih berlaku sampai tanggal 31 Desember 2018 kecuali atas nama M. Fiqhi Sovana, SH. dan Berita Acara Pengambilan Sumpah (Nedi Rinaldi, SH.,MH., Donni Irnanda, SH., Dwi Yuneri Roza, SH., Nurul Hidayati, S.Ag., M. Fiqhi Sovana, SH. sebagai Advokat yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Barat;

Bahwa pada sidang tanggal 22 November 2017 Pelawan I didampingi/diwakili kuasa hukumnya menghadap kepersidangan sedangkan Terlawan didampingi/diwakili kuasa hukumnya menghadap kepersidangan;

Bahwa, majelis telah berusaha mendamaikan Pelawan dan Terlawan agar dapat menyelesaikan masalahnya dengan cara musyawarah atau damai, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 9 dari 92 Halaman Putusan No 383/Pdt.G/2017/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh karena usaha damai oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka majelis hakim telah memerintahkan kepada Pelawan dan Terlawan agar menjalani proses mediasi dengan Mediator Rahmi Mailiza Annur, SHI., dan berdasarkan laporan Mediator Rahmi Mailiza Annur, SHI., ternyata mediasi yang telah dilaksanakan tanggal 22 November 2017, 28 November 2017 dan 05 Desember 2017 tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa pada sidang tanggal 06 Desember 2017 Pelawan I, Pelawan II dan kuasa hukumnya menghadap kepersidangan dan kuasa Terlawan juga menghadap kepersidangan;

Bahwa pada sidang tanggal 13 Desember 2017 Pelawan I, dan kuasa hukum Pelawan menghadap kepersidangan dan kuasa Terlawan juga menghadap kepersidangan;

Bahwa pada sidang tanggal 20 Desember 2017 Pelawan I, dan kuasa hukum Pelawan menghadap kepersidangan dan kuasa Terlawan juga menghadap kepersidangan;

Bahwa pada sidang tanggal 27 Desember 2017 dan kuasa hukum Pelawan menghadap kepersidangan dan kuasa Terlawan juga menghadap kepersidangan;

Bahwa pada sidang tanggal 10 Januari 2018 Pelawan I, dan kuasa hukum Pelawan menghadap kepersidangan dan kuasa Terlawan juga menghadap kepersidangan;

Bahwa pada sidang tanggal 24 Januari 2018 kuasa hukum Pelawan menghadap kepersidangan dan kuasa Terlawan juga menghadap kepersidangan;

Bahwa pada sidang tanggal 31 Januari 2018 kuasa hukum Pelawan menghadap kepersidangan dan kuasa Terlawan juga menghadap kepersidangan;

Bahwa pada sidang tanggal 14 Februari 2018 kuasa hukum Pelawan menghadap kepersidangan dan kuasa Terlawan juga menghadap kepersidangan;

Halaman 10 dari 92 Halaman Putusan No 383/Pdt.G/2017/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada sidang tanggal 14 Maret 2018 kuasa hukum Pelawan dan Pelawan I menghadap kepersidangan dan kuasa Terlawan juga menghadap kepersidangan;

Bahwa, oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara aquo dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Perlawanan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pelawan;

Bahwa, atas gugatan perlawanan Pelawan tersebut, Terlawan telah memberikan jawaban sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

1. Bahwa para Pelawan salah keliru dan keliru mengajukan gugatan perlawanan ini dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan dalil dan alasan gugatan perlawanan dari para Pelawan pada angka 1 (satu) halaman 1 (satu) dalam posita para Pelawan yang mendalilkan sebagai berikut:

"Bahwa Pelawan I dan Pelawan II adalah suami isteri, mempunyai 2 (dua) bidang tanah yaitu yang dikenal SHM Nomor NOMOR/Kelurahan Tarok, Surat Ukur tanggal 30 Juli 2007 Nomor NOMOR, seluas 168 m2 dan yang dikenal dengan SHM Nomor NOMOR/Kelurahan Tigo Koto Diateh Surat Ukur tanggal 10 Oktober 2016 Nomor NOMOR seluas 115 m2 keduanya atas nama PELAWAN I (Pelawan I) diatas keduanya berdiri sebuah rumah;

- -----Bahwa berdasarkan teori Hukum Acara Perdata yang dikemukakan oleh Drs. Faisal Kamil, SH, MH dalam bukunya yang berjudul "Asas Hukum Acara Perdata. Dalam Teori dan Praktik, terbitan tahun 1995, pada halaman 128, mengemukakan tentang definisi perlawanan (verzet) adalah merupakan upaya hukum terhadap putusan yang dijatuhkan diluar hadirnya Tergugat (pasal 125 ayat 3 jo 129 HIR, pasal 149 ayat 3 jo 153 RBg), pada dasarnya perlawanan ini disediakan bagi pihak Tergugat yang (pada umumnya) dikalahkan bagi Penggugat yang dengan putusan verstek;

Halaman 11 dari 92 Halaman Putusan No 383/Pdt.G/2017/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kalau ditinjau dari pendapat ahli hukum lainnya, menyatakan gugatan perlawanan adalah perlawanan pihak ketiga jika ada putusan Pengadilan yang merugikan dan pihak ketiga yang dirugikan menggugat para pihak yang berperkara (pasal 379 RV);

Berdasarkan kepada hal-hal yang telah Terlawan kemukakan dan uraikan diatas, oleh karena gugatan perlawanan yang diajukan oleh para Pelawan tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan yang mengatur tentang Hukum Acara Perdata sebagaimana mestinya yang berlaku di Indonesia, maka menurut Hukum Acara Perdata sebagaimana mestinya yang berlaku di Indonesia, maka menurut hukum, konsekuensi terhadap gugatan perlawanan para Pelawan yang demikian tidak perlu dipertimbangkan lagi dan selanjutnya kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meyakini perkara ini tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk)

II.-----Dalam Pokok Perkara

- Bahwa Terlawan menolak dengan tegas seluruh dalil dan gugatan perlawanan yang diajukan oleh para Pelawan kecuali apa yang telah diakui kebenarannya secara tegas;
- Bahwa segala apa yang telah Terlawan, uraikan dalam eksepsi diatas mohon dianggap telah termasuk serta merupakan satu kesatuan dalam pokok perkara:

1.----Bahwa terhadap adanya posita gugatan perlawanan para Pelawan pada poin 4 (empat) halaman 2 (dua) yang mendalilkan Pelawan mengajukan lagi permohonan baru dengan akad Nomor 73 tanggal 25 Juli 2016 dimana pembayaran cicilan sampai bulan Desember 2016 lancar dan tidak pernah menunggak;

2.Bahwa menurut Terlawan, adanya dalil gugatan para Pelawan pada poin 4 (empat) halaman 2 (dua) diatas sangat bertolak belakang dengan dalil gugatan yang dikemukakan oleh para Pelawan pada poin 7 (tujuh) halaman 2 (dua), hal mana para

Halaman 12 dari 92 Halaman Putusan No 383/Pdt.G/2017/PA.Pyk



Pelawan mengakui sejak Oktober 2016, cicilan para Pelawan macet dengan alasan, para Pedagang di Pekan Baru lari dan tokonya tutup dan macetnya cicilan disebabkan Pedagang yang dititipi barang oleh para Pelawan lari dan bukan karena banjir di Kecamatan Pangkalan Koto Baru;

3.----Bahwa terhadap adanya posita gugatan perlawanan para Pelawan pada poin 5 (lima) halaman 2 (dua) adalah benar jangka waktu pembiayaan Al Murabahah antara para Pelawan dengan Terlawan tersebut adalah selama 48 (empat puluh delapan) bulan terhitung sejak tanggal 25 Juli 2016 dan berakhir serta lunas pada tanggal 25 Juli 2020. Bahwa terhadap adanya posita gugatan perlawanan para Pelawan pada poin 6 (enam) halaman 2 (dua) adalah benar, pinjaman modal usaha digunakan untuk membeli tabung gas 3 kg dan berdagang beras oleh Pelawan II di daerah Pekanbaru dan terhitung pada bulan Oktober 2016, cicilan para Pelawan mulai macet dan menurut para Pelawan karena Pedagang yang dititipkan beras oleh para Pelawan lari dan tokonya tutup, dan itu alasan yang diberikan oleh para Pelawan kepada Terlawan (BPR BPRS) pada saat itu;

4.----Bahwa terhadap adanya posita gugatan perlawanan para Pelawan pada poin 7 (tujuh) halaman 2 (dua) adalah benar dan memang benar para Pelawan datang ke Kantor BPR Syariah BPRS Cabang Payakumbuh dan memohon agar pembayaran untuk para Pelawan diperkecil dan permohonan Pelawan untuk memperkecil cicilan besarnya sangat tidak masuk akal dan yang dihitung hanya hutang pokok para Pelawan saja tanpa adanya penghitungan margin dan tentu saja Terlawan menolaknya;

5.----Bahwa terhadap adanya posita gugatan perlawanan para Pelawan pada poin 8 (delapan) dan 9 (sembilan) pada halaman 2 (dua) yang sebenarnya adalah benar ada banjir di Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Limapuluh Kota akan tetapi alasan adanya banjir di Kecamatan Pangkalan Koto Baru,

Halaman 13 dari 92 Halaman Putusan No 383/Pdt.G/2017/PA.Pyk



Kabupaten Limapuluh Kota bukan alasan pembenar dan merupakan suatu alasan untuk menyatakan para Pelawan mengalami force majeure karena tidak ada hubungannya dengan para Pelawan karena jauh hari sebelum adanya banjir di Pangkalan Koto Baru Kabupaten Limapuluh Kota, para Pelawan telah datang ke Kantor Terlawan menginformasikan modal usahanya dilarikan orang di Kota Pekanbaru dan kedainya tutup dan pada Januari 2017 Pelawan menyatakan tidak sanggup untuk membayar cicilan sebesar Rp13.875.000 (tiga belas juta delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) setiap bulannya, untuk itu, terhadap adanya posita yang dikemukakan para Pelawan tersebut diatas, Terlawan mohon yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak perlu dipertimbangkan lagi dan selanjutnya menolak dalil para Pelawan tersebut;

6.----Bahwa terhadap adanya posita gugatan perlawanan para Pelawan pada poin 10 (sepuluh) pada halaman 2 (dua), menurut Terlawan adalah alasan yang di cari-cari dan tidak masuk akal karena jauh sebelum adanya banjir di daerah Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Limapuluh Kota, para Pelawan telah datang kepada Terlawan menceritakan tentang modal usahanya yang dibawa lari oleh pedagang di Pekanbaru, untuk itu terhadap adanya posita para Pelawan tersebut diatas, Terlawan juga mohon yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak perlu dipertimbangkan lagi dan selanjutnya menolak dalil para Pelawan tersebut;

7.----Bahwa terhadap adanya posita gugatan perlawanan para Pelawan pada poin 11 (sebelas) pada halaman 2 (dua) yang benar adalah Terlawan telah memberi surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali kepada para Pelawan dan Pelawan I pernah datang ke Kantor Terlawan menyampaikan untuk memperkecil cicilan Pelawan dan hal ini Terlawan tolak karena Pelawan I minta dihitung pokoknya saja sedangkan marginnya Pelawan I tidak mau membayarnya;

Halaman 14 dari 92 Halaman Putusan No 383/Pdt.G/2017/PA.Pyk



8.----Bahwa terhadap adanya posita gugatan perlawanan para Pelawan pada poin 12 (dua belas) pada halaman 3 (tiga) benar Terlawan dating kerumah para Pelawan untuk mendokumentasikan bangunan serta tanah yang dijadikan jaminan oleh para Pelawan sesuai dalam akad antara para Pelawan dengan Terlawan dan tidak ada alasan bagi para Pelawan untuk merasa malu karena itu salah satu resiko dari kelalain para Pelawan tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar hutangnya;

9.----Bahwa terhadap adanya posita gugatan perlawanan para Pelawan pada poin 13 (tiga belas) pada halaman 3 (tiga) adalah tidak benar para Pelawan telah menyurati Terlawan pada tanggal 09 Mei 2016 dan yang benar para Pelawan menyurati Terlawan setelah adanya perkara permohonan eksekusi yang Terlawan ajukan pada Pengadilan Agama Payakumbuh dengan Register perkara Nomor 003/Eks/2017/PA.Pyk pada tanggal 12 Juni 2017;

10.- Bahwa terhadap adanya posita gugatan perlawanan para Pelawan pada poin 14 (empat belas) pada halaman 3 (tiga) yang mendalilkan Terlawan telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah tidak benar dan Terlawan telah melakukan perbuatan hukum sesuai dengan kaedah dan peraturan hokum yang berlaku tentang tata cara mengajukan permohonan eksekusi hak tanggungan bagi debitur yang lalai dan tidak memenuhi prestasinya dan Terlawan telah memberikan surat peringatan I sampai dengan surat peringatan III kepada para Pelawan dalam untuk memenuhi prestasinya;

11.- Bahwa jelas dan terang adanya gugatan perlawanan yang diajukan para Pelawan adalah dalam rangka untuk memperlambat proses eksekusi hak tanggungan yang telah diajukan Terlawan pada Pengadilan Agama Payakumbuh dengan register perkara Nomor 003/Eks/2017/PA.Pyk pada tanggal 12 Juni 2017 dan sebenarnya kesemua hal tersebut diatas diketahui oleh para

Halaman 15 dari 92 Halaman Putusan No 383/Pdt.G/2017/PA.Pyk



Pelawan, Cuma saja para Pelawan berdalih seakan- akan pura-pura tidak tahu dan tidak mau mengangsur hutangnya dan Terlawan berpendapat para Pelawan adalah para Pelawan yang tidak benar atau para Pelawan yang tidak jujur, oleh karenanya Terlawan mohon yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan para Pelawan dinyatakan sebagai para Pelawan yang tidak benar atau para Pelawan yang tidak jujur;

12.- -Bahwa terhadap adanya posita gugatan perlawanan para Pelawan pada poin 15 (lima belas) pada halaman 3 yang mendalilkan para Pelawan memohon untuk yang meminta agar ditata ulang kembali (restrukturisasi) dan menerima permohonan dari para Pelawan untuk menyanggupi membayar hutang para Pelawan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya, karena sesuai dengan kato-kato orang Minangkabau "lunas utang karano diansua, adalah dalil yang tidak perlu dipertimbangkan lagi dan mohon yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak perlu dipertimbangkan lagi dan selanjutnya menolak dalil para Pelawan tersebut;

13.- -Bahwa terhadap adanya posita gugatan perlawanan para Pelawan pada poin 16 (enam belas) pada halaman 3 (tiga) yang mendalilkan usaha para Pelawan telah terjadi kebangkrutan dan para Pelawan telah mengalami pailit maka seharusnya hal ini diperhatikan dan menjadi perhatian bagi Terlawan diarenakan Terlawan merupakan perbankan yang dijalankan secara Syari'ah dan seterusnya....., adalah suatu dalil yang tidak perlu dipertimbangkan lagi dan mohon yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak perlu dipertimbangkan lagi dan selanjutnya menolak dalil para Pelawan tersebut karena tidak ada putusan pailit dari yang berwenang yang menyatakan para Pelawan adalah para Pelawan yang pailit usahanya;



14.-----Bahwa menurut Terlawan, berkenaan dengan adanya Penetapan Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 003/Eks/2017/PA.Pyk pada tanggal 28 Desember 2017, tentang penangguhan hak tanggungan permohonan Eksekusi hak tanggungan Nomor 003/Eks/2017/PA.Pyk sampai perkara Nomor 383/Pdt.G/2017/PA.Pyk berkekuatan hukum tetap adalah suatu hal yang menjadi preseden buruk bagi perbankan karena setiap permohonan eksekusi hak tanggungan yang diajukan oleh Pemohon eksekusi (kreditur) tentu akan diadakan penangguhan oleh pihak Pengadilan apabila Debitur mengajukan gugatan perlawanan, untuk itu kami mohon pada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh cq yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mempertimbangkan kembali penetapan Ketua Pangadilan Agama Payakumbuh Nomor 003/Eks/2017/PA.Pyk tanggal 28 Desember 2017 tersebut yang berkaitan dengan perkara ini;

15.- -Bahwa terhadap adanya posita gugatan perlawanan para Pelawan pada poin 17 (tujuh belas) pada halaman 3 (tiga) yang mendalilkan mohon kepada Pengadilan Agama Payakumbuh untuk memberi putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada banding, kasasi maupun verzet, tidak perlu untuk dipertimbangkan dan mohon yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak dalil para Pelawan tersebut;

Maka oleh sebab itu berdasarkan uraian-uraian yang telah Terlawan kemukakan diatas, adalah wajar dan patut untuk menolak seluruh dalil-dalil dan menolak gugatan perlawanan dari para Pelawan untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Perlawanan para Pelawan tidak diterima dan selanjutnya Terlawan mohon kiranya kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

I.-----Dalam Eksepsi:

Halaman 17 dari 92 Halaman Putusan No 383/Pdt.G/2017/PA.Pyk



•-----Menerima eksepsi Terlawan untuk seluruhnya;

II.-----Dalam pokok perkara:

1. Menolak gugatan perlawanan dari para Pelawan untuk seluruhnya;
 2. Menghukum para Pelawan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Dan apabila seandainya yang mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap jawaban Terlawan tersebut, Pelawan telah mengajukan Replik sebagai berikut:

I Dalam Eksepsi

Bahwa gugatan yang para Pelawan ajukan sudah tepat dan benar, karena bantahan yang para pelawan ajukan guna membantah terhadap permohonan eksekusi hak tanggungan yang diajukan oleh Terlawan semula Pemohon yang bertanggal 09 Juni 2017 nomor 0003/Pdt.G/2017/PA.Pyk tanggal 12 Juni 2017, dan bantahan yang diajukan guna untuk mengklarifikasi atas alasan yang diajukan oleh Terlawan semula pemohon tanpa adanya terlebih dahulu memperhatikan Surat Edaran Bank Indonesia No.26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 yaitu mengenai kebijakan dalam rangka penyelamatan dan penyelesaian kredit macet;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut sangat beralasan menurut hukum untuk menolak eksepsi dari Terlawan dan atau tidak dapat diterima dan mohonkan agar permohonan eksekusi hak tanggungan ditangguhkan sampai perkara ini berkekuatan hukum dan untuk selanjutnya memproses perkara ini sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;

II Dalam Pokok Perkara

- Bahwa apa yang telah menjadi eksepsi dalam eksepsi tersebut diatas adalah pokok perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apa-apa yang tidak dibantah dalam surat gugatan Para Pelawan oleh Terlawan secara hokum adalah telah diakui secara tegas kebenarannya;

Ibuk Ketua dan Majelis Hakim yang mulia !

Bahwa dari jawaban Terlawan mulai dari angka 1 s/d angka 15 akan para Pelawan Replik (jawab kembali) mengacu kepada dalil didalam gugatan Perlawanan para Pelawan;

1. Bahwa sebagaimana gugatan perlawanan kami Para Pelawan, PELAWAN I binti Bahiar dan PELAWAN II bin Sarial (untuk selanjutnya disebut Para Pelawan) mengakui dan tidak membantah bahwa Para Pelawan memang berutang kepada Terlawan sebagaimana yang disampaikan oleh Terlawan didalam Surat Permohonan Eksekusi Hak Tanggungan, jauh sebelumnya sebagaimana Akad Pembiayaan Al Murabahah tertanggal 22 Mei 2015 antara Para Pelawan dengan Terlawan sudah terjadi pengikatan kredit dengan usaha para Pelawan jualan beras ke Pekanbaru dan Pangkalan Koto Baru dan atas pinjaman tersebut para pelawan tidak pernah menunggak atau tidak pernah macet lebih kurang 1 tahun Alhamdulillah usaha para pelawan ada lancar;

Bahwa kemudian oleh karena kredit para pelawan belum pernah macet dan lancar – lancar saja dan saran dari karyawan terlawan yang ada di kantor cabang payakumbuh agar bisa untuk menambah usaha yang lain dan usaha itu adalah penyediaan tabung gas elpiji 3 kg dan para pelawan tertarik dan mengajukan permohonan baru sebagaimana akad pembiayaan Al Murabahah nomor 73 tanggal 25 Juli 2016 dan kredit ini berakhir tanggal 25 Juli 2020;

2. Bahwa kemudian mulai bulan Oktober 2016 usaha para pelawan macet (bukannya kreditnya yang macet sebagaimana jawaban terlawan) dikarenakan pelanggan para pelawan di Pekanbaru ada yang menutup tokonya dan ada juga yang pindah dan terlawan tidak bisa menagih sebagaimana biasanya, dan sebagai nasabah yang beritikad baik hal ini para Pelawan sampaikan kepada kantor terlawan

Halaman 19 dari 92 Halaman Putusan No 383/Pdt.G/2017/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cabang payakumbuh, dan sampai bulan desember 2016 pembayaran kredit para pelawan masih para pelawan usahakan bagaimanapun caranya (bukan mulai macet pembayaran para pelawan mulai bulan Oktober 2016 sebagaimana jawaban Terlawan);

Bahwa agar pembayaran kredit para pelawan terhadap terlawan berjalan sebagaimana biasanya dan menghindari menunggak, maka para pelawan mencari – cari langganan para pelawan yang menutup tokonya maupun yang pindah dan setelah para pelawan bertemu dengan pelanggan tersebut ada yang menjanjikan ada yang usahanya sudah tutup dikarenakan tidak semua pelanggan yang bisa membayar kepada para pelawan maka pelawan memohon kepada terlawan yaitu sebesar 5 juta rupiah perbulan dikarenakan pelanggan para pelawan yang ada di pangkalan masih bisa para pelawan tagih, akan tetapi terlawan tidak ada memberikan jalan keluarnya untuk pembayaran kredit bulan Januari 2017 tidak bisa para pelawan bayarkan, kemudian pada bulan Februari 2017 bukan solusi yang para pelawan dapatkan dari terlawan akan tetapi berupa surat peringatan yaitu tertanggal 17 Februari 2017 dan sebelumnya yaitu bulan Januari 2017 secara beramai-ramai telah memfoto rumah para terlawan sebagaimana yang telah para pelawan utarakan didalam surat gugatan, dan hal ini diakui oleh terlawan sebagaimana didalam jawabannya;

3. Bahwa seharusnya karena para pelawan sebagai nasabah yang beritikad baik dan tidak lari dari hutang, terlawan haruslah terlebih dahulu sebagai kredit macet haruslah terlebih dahulu memberikan kebijakan kepada nasabahnya dengan memperhatikan Surat Edaran Bank Indonesia No.26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993, mengenai “terdapat beberapa kebijakan dalam rangka penyelamatan dan penyelesaian kredit macet”;

Bahwa Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No.6/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993, terdapat beberapa kebijakan dalam rangka penyelamatan dan penyelesaian kredit macet, yaitu :

- a. **Melalui Rescheduling (Penjadwalan kembali), yaitu suatu upaya hukum untuk melakukan perubahan terhadap beberapa**



syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali/jangka waktu kredit termasuk tenggang (grace period), termasuk perubahan jumlah angsuran, bila perlu dengan penambahan kredit;

b. Melalui Reconditioning (Persyaratan kembali), yaitu melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh persyaratan perjanjian, yang tidak terbatas hanya kepada perubahan jadwal angsuran, dan jangka waktu kredit saja. Tetapi perubahan kredit tersebut tanpa memberikan penambahan kredit atau tanpa melakukan konvensi atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi equity perusahaan;

c. Melalui Restructuring (Penataan kembali), upaya beberapa melakukan syarat-syarat perjanjian kredit berupa pemberian tambahan kredit menjadi perusahaan, yang dilakukan dengan atau tanpa Rescheduling atau reconditioning;

4. Bahwa juga sebagai pihak bank sebagaimana biasanya yang lazim terjadi dimana seandainya nasabah terjadi kemacetan angsuran kreditnya dikarenakan usahanya macet pihak bank akan memutuskan bunga setelah tiga bulan kemacetan terjadi dan dibayarkan angsuran pokok dengan angsuran bunga sampai tiga bulan setelah kemacetan tersebut, dikarenakan pihak nasabah masih bisa untuk mengangsur pembayaran kreditnya;

5. Bahwa juga dari pelanggan-pelanggan para pelawan yang telah menutup tokonya dan yang pindah setelah para pelawan datang menemui, berjanji akan membayar 4 atau 5 bulan mendatang disebabkan usaha mereka juga merugi jadi kira-kira bulan April atau bulan Mei 2017 para pelanggan tersebut akan mulai lagi untuk dapat membayar hutangnya kepada Para Pelawan;

6. Bahwa kemudian terlawan tidak memberikan kesempatan untuk para pelawan untuk mencari jalan keluarnya dan malah sepuluh hari setelah menyampaikan surat teguran tanggal 17 Februari 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang lagi surat tanggal 27 Februari 2017 dan tak lama kemudian datang lagi surat teguran 13 Maret 2017;

7. Bahwa pada bulan Maret 2017 terjadi bencana alam di Pangkalan Koto Baru sekitarnya dimana toko-toko atau kedai-kedai dari pelanggan para pelawan banyak yang terendam banjir dan baik beras maupun gas elpiji hanyut terbawa air dan dengan sendirinya para pelawan tidak bisa meminta sama sekali hutang-hutang pelanggan para pelawan, dan hal ini juga kemudian para pelawan sampaikan kepada terlawan untuk bisa memperkecil angsuran pembayaran kredit para pelawan akan tetapi juga tidak ditanggapi oleh terlawan padahal semuanya ini termasuk kedalam akad pembiayaan Al Murabahah no. 73 tanggal 25 Juli 2017 pasal 15 Force Majeure;

Bahwa tindakan dari Terlawan yang telah begitu saja telah mengajukan Permohonan Eksekusi Hak tanggungan sebelum terlebih dahulu mengadakan musyawarah dengan Para Terlawan padahal seharusnya Terlawan sebagaimana Perjanjian dalam Akad Al Murahabah No. 73 tanggal 25 Juli 2016 pasal 15 Force Majuere dan juga mengacu kepada Surat Edaran dari Bank Indonesia No.26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993, mengenai terdapat beberapa kebijakan dalam rangka penyelamatan dan penyelesaian kredit macet, karena itulah perbuatan Terlawan merupakan perbuatan melawan hukum;

Ibuk Ketua dan Majelis Hakim yang mulia !

Bahwa para pelawan bukannya tidak mengakui hutang dan para pelawan bisa membayar hutang sesuai dengan kemampuan para pelawan sekarang dan malah sewaktu acara mediasi malah sebagai nasabah yang beritikad baik menawarkan kepada terlawan dengan cara para pelawan untuk yang pertama memberikan angsuran sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) akan tetapi tidak ada tanggapan dari terlawan dan malah tidak memberikan solusi yang terbaik malah menyampaikan bahwa hutang para pelawan bukan sebesar Rp.436.368.750,- (empat ratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sebagaimana didalam Surat Permohonan Eksekusi Hak Tanggungan bertanggal 09 Juni

Halaman 22 dari 92 Halaman Putusan No 383/Pdt.G/2017/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2017 Nomor Perkara 0003/Pdt.Eks/2017/PA.Pyk tertanggal 12 Juni 2017 akan tetapi lebih dari itu, dan hal ini agak aneh bagi Para Pelawan seolah-olah Terlawan sangat berkeinginan agar tanah rumah para pelawan harus dilelang agar jatuh ketangan Terlawan;

Ibuk Ketua dan Majelis Hakim Yang Mulia !

Bahwa para Pelawan sebagai nasabah yang beritikad baik telah berupaya agar ada kebijakan untuk nasabahnya Bank Konvensional saja para pelawan dengar ada kebijakan bagi nasabahnya yang kreditnya macet masih diberi kesempatan beberapa bulan atau bahkan ada yang setahun untuk dapat membayar cicilan nya dengan membayar hutang pokok saja ditambah bunga setelah tiga bulan macet, apalagi terlawan sebagai Bank Syariah yang ada dan keberadaannya sesuai dengan tuntunan agama yaitu agama islam;

Para Pelawan hanya Berdo'a mudah-mudahan Tuhan membukakan pintu hati terlawan memberikan kebijakan untuk para Pelawan dan menghadapi masalah ini;

Maka oleh sebab itu berdasarkan uraian-uraian para pelawan diatas mohon kehadiran Majelis Hakim yang mulia dalam memeriksa perkara dan mengadili perkara ini memberikan putusan yang amarnya sebagaimana dalam surat gugatan para pelawan bertanggal 2 Oktober 2017 yang diterima di kepaniteraan Pengadila Agama Payakumbuh tanggal 2 Oktober 2017 dengan Reg. No. 383/Pdt.G/2017/PA.Pyk;

Demikianlah replik ini disampaikan dalam persidangan perkara ini untuk menjadi pertimbangan Ibuk Ketua dan Majelis Hakim yang Mulia dalam mengadili dan memutuskan perkara ini dan atas perhatian kami haturkan terima kasih.

Bahwa, terhadap Replik Pelawan tersebut, maka Terlawan telah mengajukan duplik sebagai berikut:

I.

Dalam Eksepsi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•

Bahwa Terlawan menolak dan membantah seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Para Pelawan baik dalam gugatan maupun dalam replik terkecuali yang telah diakui secara tegas dan nyata oleh terlawan baik dalam jawaban/eksepsi terdahulu maupun dalam duplik ini;

•

Bahwa apa yang telah terlawan dalilkan dalam jawaban/eksepsi maupun dalam pokok perkara yang termasuk dalam duplik ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah satu sama lainnya;

1.

Bahwa para pelawan salah dan keliru mengajukan gugatan perlawanan ini :

•

Bahwa tanggapan Para Pelawan atas eksepsi/jawaban Terlawan dalam Replik Para Pelawan yang diajukan tanggal 27 Desember 2017, didasarkan pada dalil-dalil dan pertimbangan hukum yang tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan yang mengatur tentang Hukum Acara Perdata sebagaimana mestinya yang berlaku di Indonesia;

•

Bahwa Terlawan tetap pada jawaban/esepsi yang terdahulu dan menolak dalil bantahan para pelawan dalam Repliknya, apabila dikaitkan dengan posita dan petitum yang dikemukakan Para Pelawan dalam gugatannya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan selanjutnya kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan Perlawanan ini tidak dapat diterima (NO);

Berdasarkan Terlawan tetap pada jawaban/eksepsi yang terdahulu dan menolak dalil bantahan Para Pelawan dalam Repliknya, apabila dikaitkan dengan posita dan petitum yang dikemukakan para pelawan dalam gugatannya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan selanjutnya kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan

Halaman 24 dari 92 Halaman Putusan No 383/Pdt.G/2017/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini tidak perlu mempertimbangkan lagi Replik Para Pelawan tersebut dan selanjutnya untuk menyatakan perkara ini tidak dapat diterima (NO);

II.

Dalam pokok perkara :

•

Bahwa Terlawanan menolak dengan tegas seluruh dalil dari gugatan Perlawanan dari Para Pelawan kecuali apa yang telah diakui kebenarannya secara tegas dan Terlawan tetap berpegang pada jawaban/eksepsi semula;

•

Bahwa apa yang telah Terlawan uraikan dalam eksepsi diatas mohon dianggap telah termasuk dalam pokok perkara;

•

Bahwa gugatan Para Pelawan adalah suatu gugatan yang patut ditolak, karena apa yang didalilkan oleh Para Pelawan dalam gugatannya adalah suatu dalil-dalil yang tidak jelas dan tidak benar atas permohonan eksekusi Hak Tanggungan yang digutangnya, untuk itu, kami selaku Terlawan tetap berpegangan pada jawaban/eksepsi semula dan jawaban Terlawan terdahulu adalah merupakan satu kesatuan dari duplik ini;

1.

Bahwa terhadap jawaban para pelawan pada poin 1 (satu) benar adanya dan tidak perlu Pelawan tanggapi lagi;

2.

Bahwa Terlawanan tetap pada jawaban/eksepsi yang terdahulu dan menolak seluruh dalil bantahan dari Para Pelawan dalam Repliknya pada poin 2(dua), hal mana Para Pelawan memohon untuk memperkecil cicilan Para Pelawan dan hanya minta dihitung pinjaman pokok saja dan jangka waktu pembayaran pelunasan sampai pada Juli 2020 ini sangat mustahil bisa Terlawan kabulkan karena akan sangat merugikan Terlawan;

Halaman 25 dari 92 Halaman Putusan No 383/Pdt.G/2017/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.

Bahwa terhadap adanya replik Para Pelawan pada poin 3 (tiga) dan 4 (empat), dan menurut Terlawan, Para Pelawan bukanlah nasabah yang beritikad baik karena sebelum gugatan ini diajukan Terlawan sudah aktif memberikan solusi dan kesempatan kepada Para Pelawan agar dapat menyelesaikan kewajibannya, namun tetap saja Para Pelawan tidak serius menanggapi kesempatan dan solusi yang telah Terlawan tawarkan;

4.

Bahwa terhadap adanya replik Para Pelawan pada poin 5 (lima) tidak perlu Terlawan tanggap karena jawaban tersebut adalah akal-akal dari Para Pelawan untuk menghindari kewajibannya dengan mencari alasan-alasan pelanggaran Para Pelawan telah menutup tokonya, hal mana tidak ada hubungannya dengan Terlawan;

5.

Bahwa terhadap adanya replik Para Pelawan pada poin 6 (enam) tidak perlu Terlawan tanggap lagi karena hal tersebut sama dengan jawaban Terlawan pada poin 3 (tiga);

6.

Bahwa terhadap adanya replik Para Pelawan pada poin 7 (tujuh), menurut Terlawan, adalah alasan-alasan pembenar yang dibuat Para Pelawan untuk menghindar dari kewajibannya untuk menyelesaikan hutangnya karena yang mengalami bencana alam banjir di Pangkalan Koto Baru bukanlah Para Pelawan jadi tidak ada alasan bagi para Pelawan untuk menyatakan keadaan para Pelawan Force Majuere sebagaimana Perjanjian dalam Akad Al Murabahah No. 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993;

7.

Bahwa menurut Terlawan, adanya tawaran dari Para Pelawan sewaktu mediasi yang menawarkan kepada Terlawan untuk memberikan angsuran sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dan untuk bulanan sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah), hal itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua adalah akal-akalan dari Para Pelawan karena uang Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) yang akan dibayarkan oleh Para Pelawan adalah uang dari penjualan mobil yang juga sedang jadi jaminan pembiayaan pada Terlawan yang juga macet pembayarannya;

8.

Bahwa menurut pendapat Terlawan, mohon kiranya yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh Maninjau kembali Penetapan No: 003/Eks/2017/PA.PYK pada tanggal 28 Desember 2017, Tentang penangguhan Permohonan Eksekusi Hak Tanggungan Nomor 003/Eks/2017/PA.PYK sampai perkara Nomor 383/Pdt.G/2017/PA.Pyk berkekuatan hukum tetap adalah suatu hal yang akan menjadi presiden buruk bagi perbankan karena setiap permohonan eksekusi hak tanggungan yang diajukan oleh pemohon eksekusi (kreditur) akan diadakan penangguhan oleh pihak pengadilan apabila debitur mengajukan gugatan perlawanan, untuk itu kami mohon pada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mempertimbangan kembali Penetapan Ketua Pengadilan mengadili perkara ini untuk mempertimbangkan kembali Penetapan Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh No: 003/Eks/2017/PA.PYK, pada tanggal 28 Desember 2017 dalam perkaraNo: 003/Eks/2017/PA.PYK tersebut yang berkaitan dengan perkara ini;

Maka oleh Sebab Itu.....

Berdasarkan kepada hal-hal yang telah Terlawan kemukakan dan uraikan diatas, maka dalam hal ini pengajuan Duplik ini, Terlawan tetap berpegang pada jawaban/eksepsi terdahulu dan selanjutnya Terlawan mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menolak Replik ataupun menolak seluruh dalil-dalil dalam gugatan Para Pelawan terdahulu dan selanjutnya memutus perkara ini dengan amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 27 dari 92 Halaman Putusan No 383/Pdt.G/2017/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I

Dalam eksepsi :

•

Menerima eksepsi dari Terlawan untuk seluruhnya;

II.

Dalam Pokok Perkara

- **Menolak gugatan Para Pelawan untuk seluruhnya'**
- **Menghukum Para Pelawan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;**

Dan apabila seandainya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Terlawan mohon putusan yang seadil-adilnya dalam perkara ini.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pelawan mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Akad pembiayaan Almurabahah Nomor 73 tanggal 25 Juli 2016 antara Direktur PT BPR Syari'ah BPRS yang bertindak mewakili dan atas nama PT BPR Syari'ah BPRS yang berkedudukan di Limbanang, Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima puluh Kota sebagai pihak pertama dengan Nyonya Mega Sari dan Tuan PELAWAN II sebagai pihak kedua yang dibuat dihadapan Marlina, SH. Notaris di Kabupaten Limapuluh Kota yang isinya menunjukkan adanya akad pembiayaan Murabahah antara pihak pertama (Bank) dengan pihak kedua (nasabah) yaitu Bank dan Nasabah sepakat melakukan transaksi jual beli tambahan pembelian barang dagangan dengan harga jual Rp716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah) dengan angsuran perbulan Rp13.875.000,00 (tiga belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan akad tersebut berlaku untuk jangka 48 (empat puluh delapan) bulan terhitung sejak tanggal 25 Juli 2016 berakhir lunas tanggal 25 Juli 2020 sedangkan pembayaran hutang dilakukan setiap tanggal realisasi apabila direalisasikan diatas tanggal 20 maka angsuran dilakukan tanggal



20 tiap-tiap bulan, telah dinazegelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda P 1, dan diparaf;

Bahwa terhadap bukti P 1 tersebut Terlawan menyatakan akan menanggapi pada waktu kesimpulan;

2. Foto kopi surat Pelawan I kepada PT BPR Syari'ah BPRS yang menanggapi surat peringatan ke III dari PT BPR Syari'ah BPRS kepada Pelawan I dan Pelawan II yang isinya menunjukan hal-hal yang menyebabkan Pelawan I tidak dapat membayar angsuran Akad pembiayaan Almurabahah seperti biasanya dan mohon akad AlMurabahah tersebut restrukturisasi, telah di Nazagellen tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya disimpan oleh PT BPR Syari'ah BPRS lalu diberi tanda P2 dan diparaf;

Bahwa terhadap bukti P 2 tersebut Terlawan menyatakan akan menanggapi pada waktu kesimpulan;

3. Asli daftar penjualan barang selama sebulan ke Pangkalan dan sekitarnya bulan Juli 2016, daftar penjualan barang selama sebulan ke Riau bulan Juli 2016, Perincian rugi laba usaha PELAWAN II bulan Juli 2016 dan neraca bulanan usaha PELAWAN II keadaan 31 Juli 2016, telah di Nazegellen, telah diteliti dan tidak satupun yang dibubuhi tanda tangan, lalu diberi tanda P 3 dan diparaf;

Bahwa terhadap bukti P 3 tersebut Terlawan menyatakan akan menanggapi pada waktu kesimpulan;

4. Asli daftar penjualan barang selama sebulan ke Pangkalan dan sekitarnya bulan Agustus 2016, daftar penjualan barang selama sebulan ke Riau bulan Agustus 2016, Perincian rugi laba usaha PELAWAN II bulan Agustus 2016 dan neraca bulanan usaha PELAWAN II keadaan 31 Agustus 2016 telah di Nazegellen telah diteliti dan tidak satupun yang dibubuhi tanda tangan, lalu diberi tanda P 4 dan diparaf;

Bahwa terhadap bukti P 4 tersebut Terlawan menyatakan akan menanggapi pada waktu kesimpulan;



5. Asli daftar penjualan barang selama sebulan ke Pangkalan dan sekitarnya bulan September 2016, daftar penjualan barang selama sebulan ke Riau bulan September 2016, Perincian rugi laba usaha PELAWAN II bulan September 2016 dan neraca bulanan usaha PELAWAN II keadaan 31 September 2016 telah di Nazegellen telah diteliti dan tidak satupun yang dibubuhi tanda tangan, lalu diberi tanda P 5 dan diparaf;

Bahwa terhadap bukti P 5 tersebut Terlawan menyatakan akan menanggapi pada waktu kesimpulan;

6. Asli daftar penjualan barang selama sebulan ke Pangkalan dan sekitarnya bulan Oktober 2016, daftar penjualan barang selama sebulan ke Riau bulan Oktober 2016, Perincian rugi laba usaha PELAWAN II bulan Oktober 2016 dan neraca bulanan usaha PELAWAN II keadaan 31 Oktober 2016 telah di Nazegellen telah diteliti dan tidak satupun yang dibubuhi tanda tangan, lalu diberi tanda P 6 dan diparaf;

Bahwa terhadap bukti P 6 tersebut Terlawan menyatakan akan menanggapi pada waktu kesimpulan;

7. Asli daftar penjualan barang selama sebulan ke Pangkalan dan sekitarnya bulan November 2016, daftar penjualan barang selama sebulan ke Riau bulan November 2016, Perincian rugi laba usaha PELAWAN II bulan November 2016 dan neraca bulanan usaha PELAWAN II keadaan 31 November 2016 telah di Nazegellen telah diteliti dan tidak satupun yang dibubuhi tanda tangan, lalu diberi tanda P 7 dan diparaf;

Bahwa terhadap bukti P 7 tersebut Terlawan menyatakan akan menanggapi pada waktu kesimpulan;

8. Asli daftar penjualan barang selama sebulan ke Pangkalan dan sekitarnya bulan Desember 2016, daftar penjualan barang selama sebulan ke Riau bulan Desember 2016, Perincian rugi laba usaha PELAWAN II bulan Desember 2016 dan neraca bulanan usaha PELAWAN II keadaan 31 Desember 2016 telah di Nazegellen telah



diteliti dan tidak satupun yang dibubuhi tanda tangan, lalu diberi tanda P 8 dan diparaf;

Bahwa terhadap bukti P 8 tersebut Terlawan menyatakan akan menanggapi pada waktu kesimpulan;

9. Asli daftar penjualan barang selama sebulan ke Pangkalan dan sekitarnya bulan Januari 2017, daftar penjualan barang selama sebulan ke Riau bulan Januari 2017, Perincian rugi laba usaha PELAWAN II bulan Januari 2017 dan neraca bulanan usaha PELAWAN II keadaan 31 Januari 2017 telah di Nazegellen telah diteliti dan tidak satupun yang dibubuhi tanda tangan, lalu diberi tanda P 9 dan diparaf;

Bahwa terhadap bukti P 9 tersebut Terlawan menyatakan akan menanggapi pada waktu kesimpulan;

10. Asli daftar penjualan barang selama sebulan ke Pangkalan dan sekitarnya bulan Februari 2017, daftar penjualan barang selama sebulan ke Riau bulan Februari 2017, Perincian rugi laba usaha PELAWAN II bulan Februari 2017 dan neraca bulanan usaha PELAWAN II keadaan 31 Februari 2017 telah di Nazegellen telah diteliti dan tidak satupun yang dibubuhi tanda tangan, lalu diberi tanda P 10 dan diparaf;

Bahwa terhadap bukti P 10 tersebut Terlawan menyatakan akan menanggapi pada waktu kesimpulan;

11. Asli daftar penjualan barang selama sebulan ke Pangkalan dan sekitarnya bulan Maret 2017 telah di Nazegellen telah diteliti dan tidak satupun yang dibubuhi tanda tangan, lalu diberi tanda P 11 dan diparaf;

Bahwa terhadap bukti P 11 tersebut Terlawan menyatakan akan menanggapi pada waktu kesimpulan;

Bahwa Terlawan untuk menguatkan jawabannya telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi sertifikat hak tanggungan Nomor NOMOR peringkat I (pertama) dengan hak milik Nomor NOMOR/Tarok telah di Nazegellen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi tanda Tlw I dan diparaf;



2. Fotokopi sertifikat hak tanggungan Nomor NOMOR peringkat II (kedua) dengan hak milik Nomor NOMOR/Tarok telah di Nazegellen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi tanda Tlw II dan diparaf;
3. Fotokopi akad pembiayaan Al Murabahah Nomor 73 tanggal 25 Juli 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Marlina, Sarjana Hukum di Kabupaten LimaPuluh Kota telah di Nazegellen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi tanda Tlw III dan diparaf;
4. Fotokopi sertifikat hak tanggungan Nomor 01129/2016 peringkat I (pertama) dengan hak milik Nomor 0051/Tigo Koto Diateh telah di Nazegellen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi tanda Tlw IV dan diparaf;
5. Fotokopi sertifikat hak tanggungan Nomor NOMOR peringkat III (ketiga) dengan hak milik Nomor 0050/Tigo Koto Diateh telah di Nazegellen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi tanda Tlw V dan diparaf;
6. Fotokopi akad pembiayaan Al Murabahah Nomor 127 tanggal 22 Mei 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Marlina, Sarjana Hukum di Kabupaten LimaPuluh Kota telah di Nazegellen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi tanda Tlw VI dan diparaf;
7. Foto kopi surat peringatan I dari Terlawan (PT BPR Syari'ah BPRS) kepada Pelawan tertanggal 17 Februari 2017, Foto kopi surat peringatan II dari Terlawan (PT BPR Syari'ah BPRS) kepada Pelawan tertanggal 27 Februari 2017, Foto kopi surat peringatan III dari Terlawan (PT BPR Syari'ah BPRS) kepada Pelawan tertanggal 13 Maret 2017 telah di Nazegelen tetapi tidak dicocokkan dengan aslinya karena yang aslinya ada pada Pelawan lalu diberi tanda Tlw VII dan diparaf;
8. Asli Laporan Transaksi Rekening atas nama PELAWAN I dengan nomor rekening 150.0.14087.3 telah di nazegelen dan ditelili lalu diberi tanda Tlw VIII dan diparaf;
9. Fotokopi Nota Pencairan pembiayaan nasabah nomor rekening NOMOR PM dan Foto kopi akad Wakalah nomor NOMOR PM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 20 Mei 2015 telah di Nazegelen tetapi tidak dicocokkan dengan aslinya karena tidak diajukan lalu diberi tanda Tlw IX dan diparaf;

Bahwa terhadap bukti Tlw I sampai bukti Tlw IX Pelawan menerima dan mengakuinya;

Bahwa selanjutnya Pelawan telah mencukupkan keterangan dan bukti-bukti yang diajukannya dalam persidangan, dan menyampaikan kesimpulan akhir secara tertulis yang pada pokoknya bahwa dalil gugatannya telah didukung oleh bukti-bukti, oleh karena itu memohon dikabulkan;

Bahwa kesimpulan Pelawan tersebut adalah:

Bahwa secara garis besar kesimpulan Para Pelawan ini akan dibagi dalam kelompok kelompok sebagai berikut :

- I. Tentang Dalil/Posita Gugatan para Pelawan;
- II. Tentang Petitum Gugatan Para Pelawan;
- III. Tentang Eksepsi/Jawaban Para Terlawan;
- IV. Tentang Pembuktian Surat-Surat Para Pelawan;
- V. Tentang Pembuktian Surat-Surat Terlawan;
- VI. Kesimpulan dari Kesimpulan;

Bahwa lebih lanjut kesimpulan Para Pelawan tersebut adalah sebagaimana diuraikan dibawah ini :

- I. Tentang Dalil/Posita Gugatan Para Penggugat;

Bahwa Para Pelawan dengan surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dibawah register No.383/Pdt.G/2017/PA.Pyk tanggal 2 Oktober 2017, telah menggugat Terlawan dengan dalil sebagaimana yang telah diuraikan didalam surat gugatan Para Pelawan bertanggal 2 Oktober 2017;

- II. Tentang Petitum Gugatan Para Pelawan;

Bahwa atas dalil gugatan Para Pelawan sebagai tersebut diatas, Para Pelawan mohon kepada Ibuk Ketua dan Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi :

Dalam Provisi :

1. Mengabulkan permohonan Para Pelawan seluruhnya;

Halaman 33 dari 92 Halaman Putusan No 383/Pdt.G/2017/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan pelaksanaan Permohonan Eksekusi Hak Tanggungan yang diajukan oleh Teriawan dalam perkara Perdata Eksekusi No.0003/Eks/2017.PA.Pyk tanggal 12 Juni 2017;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Pelawan secara keseluruhannya;
2. Menyatakan Para Pelawan adalah Para Pelawan yang bertidak baik secara hukum;
3. Menyatakan usaha Para Pelawan adalah sebagai para Pelawan yang menderita bangkrut atau pailit disebabkan oleh bencana alam;
4. Menyatakan Teriawan telah melakukan perbuatan yang melawan hukum dengan telah mengajukan Permohonan Eksekusi Hak Tanggungan karena belum melakukan Musyawarah Mufakat dengan Para Pelawan serta hutang para Pelawan masih dalam tenggang waktu pembayaran / pelunasan sampai tahun 2020;
5. Menetapkan hutang Para Pelawan terhadap Terlawan adalah sebesar Rp.375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sampai bulan Maret 2017;
6. Menetapkan hutang Para Pelawan sampai Maret 2017 yang dibayar pokok saja serta membebaskan Para Pelawan dari Margin / keuntungan bank;
7. Menetapkan pembayaran hutang Para Pelawan terhadap Terlawan untuk setiap bulannya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
8. Menghukum Terlawan untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;
9. Menghukum Terlawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

III. Tentang Eksepsi/Jawaban Terlawan;

Bahwa terhadap gugatan Terlawan dengan jawabannya secara tertulis yang disampaikan tertanggal 20 Desember 2017;

IV. Tentang Pembuktian Para Pelawan.

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Para Pelawan telah menampilkan alat-alat bukti, berupa bukti surat - surat bukti berupa :

Halaman 34 dari 92 Halaman Putusan No 383/Pdt.G/2017/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P-1 berupa Fotokopi- fotokopi dari Fotokopi Akta Akad Pembiayaan Al Murabahah Nomor 73 tanggal 25 JULI 2016;

Bahwa surat bukti ini aslinya ada sama Terlawan, dan karena ketidak transparannya Terlawan yang seharusnya Pelawan diberikan salinannya waktu terjadinya Akad ini akan tetapi Terlawan tidak memberikannya dan sewaktu telah terjadinya masalah ini dan setelah pelawan meminta barulah diberikan oleh terlawan;

Bahwa surat bukti ini Pelawan ajukan guna untuk membenarkan dan membuktikan bahwa benar antara Pelawan dan Terlawan telah terjadi pengikatan dimana Terlawan telah memberikan fasilitas pembiayaan usaha Pelawan sebagaimana yang tertuang di dalam surat bukti ini (Akad Pembiayaan A1 Murabahah Nomor 73 tanggal 25 Juli 2016);

Bahwa Akad berlaku untuk jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan terhitung sejak tanggal 25 Juli 2016 berakhir lunas tanggal 25 Juli 2020;

Bahwa sebelumnya juga telah terjadi pengikatan antara Pelawan dengan Terlawan dan Pelawan tidak pernah menunggak sebagaimana Akad Pembiayaan A1 Murabahah Nomor 127 tanggal 22 Mei 2015 sebagaimana Surat Pemohonan Eksekusi Hak Tanggungan dengan Nomor Perkara 0003/eks/2017/PA.Pyk tanggal 12 Juni 2017 halaman 3 angka 4, dikarenakan pembayarannya lancar dan tidak pernah menunggak tersebut maka Terlawan menambah fasilitas pembiayaan Pelawan sebagaimana surat bukti ini;

Bahwa surat bukti ini diajukan juga guna untuk membuktikan bahwa sesuai dengan surat bukti ini Pasal 15 Force Majeure dimana apabila ada peristiwa yang disebabkan bencana alam sesuai dengan ketentuan pemerintah atau Bank Indonesia yang didahulukan dari pelaksanaan akad ini dan peristiwa bencana alam memang terjadi yaitu banjir di Pangkalan dimana sebelumnya pelanggan - pelanggan di Pangkalan yang menunggak juga di Pekanbaru/Riau akan membayar tunggakan bulan Maret dan ternyata pada bulan tersebut terjadi bencana alam di Pangkalan;

Halaman 35 dari 92 Halaman Putusan No 383/Pdt.G/2017/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P-2 : berupa Foto Copy Dari Foto Copy Surat Pelawan (PELAWAN I) Kepada Terlawan (Direktur Pt.Bpr Syariah BPRS), Tertanggal 8 Mei 2017

Bahwa surat bukti ini yang aslinya telah dikirim dan ada pada terlawan;

Bahwa surat bukti ini pelawan ajukan guna untuk membuktikan secara itikad baik pelawan dikarenakan usaha pelawan macet dan telah menyampaikan agar hutang pelawan di strukturisasi kembali akan tetapi tidak ada tanggapan dari terlawan;

Kemudian juga pelawan telah menyampaikan secara lisan berkenaan dengan surat bukti ini akan manyanggupi membayar 5 juta sebulan akan tetapi juga tidak ada tanggapan dari terlawan, dan yang pelawan terima adalah relaas dari Pengadilan Agama Payakumbuh tentang permohonan Eksekusi Hak tanggungan yang diajukan oleh terlawan yang dikenal dengan Perkara Nomor 0003/Eks/2017/PA.PYK tanggal 12 Juni 2017;

3. Bukti P-3 berupa Asli Daftar Penjualan Barang Selama Sebulan Ke Pangkalan dan Sekitarnya Bulan Juli 2016, Daftar Penjualan Barang Selama Sebulan Ke Riau Bulan Juli 2016, Perincian Rugi Laba Usaha PELAWAN II Bulan Juli 2016 Dan Neraca Bulanan Usaha PELAWAN II Keadaan 31 Juli 2016;

Surat bukti ini Para Pelawan ajukan guna untuk membuktikan bahwa pada bulan Juli 2016 yaitu pertama kali Para Pelawan memperpanjang kredit Para Pelawan terhadap Terlawan, dimana terlihat di Perincian Rugi Laba Usaha bulan Juli 2016 keuntungan kotor yang didapatkan sebesar Rp.24.745.000,- setelah dikurangi biaya-biaya maka keuntungan usaha bulan ini adalah Rp.8.120.000.-;

Jadi mulai dari bulan Juli 2016 mulainya perpanjangan tidak ada masalah dengan usaha Para Pelawan;

4. Bukti P-4 berupa Asli Daftar Penjualan Barang Selama Sebulan Ke Pangkalan Dan Sekitarnya Bulan Agustus 2016, Daftar Penjualan Barang Selama Sebulan Ke Riau Bulan Agustus 2016, Perincian Rugi Laba Usaha PELAWAN II Bulan Agustus 2016 Dan Neraca Bulanan Usaha PELAWAN II Keadaan 31 Agustus 2016;

Halaman 36 dari 92 Halaman Putusan No 383/Pdt.G/2017/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat bukti ini Para Pelawan ajukan guna untuk membuktikan bahwa pada bulan Agustus 2016 yaitu bulan pertama Para Pelawan membayar setelah memperpanjang kredit Para Pelawan terhadap Terlawan, dimana terlihat di Perincian Rugi Laba Usaha bulan Agustus 2016 keuntungan kotor yang didapatkan sebesar Rp.37.709.000,- setelah dikurangi biaya-biaya dan cicilan utang maka keuntungan usaha bulan ini adalah Rp.7.209.000.-;

Pada bulan Agustus 2016 tidak ada masalah dengan usaha Para Pelawan;

5. Bukti P-5 berupa Asli Daftar Penjualan Barang selama Sebulan Ke Pangkalan Dan Sekitarnya Bulan September 2016, Daftar Penjualan Barang Selama Sebulan Ke Riau Bulan September 2016, Perincian Rugi Laba Usaha PELAWAN II Bulan September 2016 Dan Neraca Bulanan Usaha PELAWAN II Keadaan 30 September 2016;

Surat bukti ini Para Pelawan ajukan guna untuk membuktikan bahwa pada bulan September 2016 kredit Para Pelawan terhadap Terlawan tidak pernah macet, dimana terlihat di Perincian Rugi Laba Usaha bulan September 2016 keuntungan kotor yang didapatkan sebesar Rp.32.193.000,- setelah dikurangi biaya-biaya dan cicilan utang maka keuntungan usaha bulan ini adalah Rp.3.933.000.-;

Pada bulan September 2016 tidak ada masalah dengan usaha Para Pelawan;

6. Bukti P-6 berupa asli Daftar Penjualan Barang Selama Sebulan Ke Pangkalan Dan Sekitarnya Bulan Oktober 2016, Daftar Penjualan Barang Selama Sebulan Ke Riau Bulan Oktober 2016, Perincian Rugi Laba Usaha PELAWAN II Bulan Oktober 2016 Dan Neraca Bulanan Usaha PELAWAN II Keadaan 31 Oktober 2016;

Surat bukti ini Para Pelawan ajukan guna untuk membuktikan bahwa pada bulan Oktober 2016 yaitu pertama kali Para Pelawan memperpanjang kredit Para Pelawan terhadap Terlawan, dimana terlihat di Perincian Rugi Laba Usaha bulan Oktober 2016 keuntungan kotor yang didapatkan sebesar Rp.30.864.000,- setelah dikurangi biaya-biaya dan cicilan bank maka keuntungan usaha bulan ini adalah Rp 2.604.000.-;

Halaman 37 dari 92 Halaman Putusan No 383/Pdt.G/2017/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada bulan Oktober 2016 tidak ada masalah dengan usaha Para Pelawan akan tetapi keuntungan bersih yang didapatkan agak menurun dari bulan-bulan sebelumnya dan Para Pelawan melalui Pelawan 1 telah memberitahukan kepada karyawan Terlawan karena banyak dari pelanggan Pelawan 1 yang kurang membayar dari sebelumnya;

7. Bukti P-7 berupa asli Daftar Penjualan Barang Selama Sebulan Ke Pangkalan Dan Sekitarnya Bulan Nopember 2016, Daftar Penjualan Barang Selama Sebulan Ke Riau Bulan Nopember 2016, Perincian Rugi Laba Usaha PELAWAN II Bulan Nopember 2016 Dan Neraca Bulanan Usaha PELAWAN II Keadaan 30 Nopember 2016;

Surat bukti ini Para Pelawan ajukan guna untuk membuktikan bahwa pada bulan Nopember 2016 yaitu pertama kali Para Pelawan memperpanjang kredit Para Pelawan terhadap Terlawan, dimana terlihat di Perincian Rugi Laba Usaha bulan Nopember 2016 keuntungan kotor yang didapatkan sebesar Rp.31.302.000,- setelah dikurangi biayabiaya dan cicilan bank maka keuntungan usaha bulan ini adalah RP. 3.042.000.-;

Pada bulan Nopember 2016 ini juga sebagaimana pada bulan Oktober 2016 juga pelanggan Para Pelawan ada yang menunggak dan hal ini jua telah Para Pelawan sampaikan kepada karyawan Terlawan dan mulai meminta agar cicilan Para Pelawan diperkecil, dan belum ada tanggapan dari Terlawan;

8. Bukti P-8 berupa asli Daftar Penjualan Barang Selama Sebulan Ke Pangkalan Dan Sekitarnya Bulan Desember 2016, Daftar Penjualan Barang selama Sebulan ke Riau bulan Desember 2016, Perincian Rugi Laba Usaha PELAWAN II Bulan Desember 2016 Dan Neraca Bui-Anan Usaha PELAWAN II Keadaan 31 Desember 2016;

Surat bukti ini Para Pelawan ajukan guna untuk membuktikan bahwa pada bulan Desember 2016 terlihat banyak pelanggan-pelanggan dari Para Pelawan yang tidak membayar, dimana terlihat di Perincian Rugi Laba Usaha bulan Desember 2016 keuntungan kotor yang didapatkan sebesar Rp 26.855.000,00 setelah dikurangi biayabiaya serta cicilan bank maka

Halaman 38 dari 92 Halaman Putusan No 383/Pdt.G/2017/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada keuntungan usaha bulan Desember ini dan malah minus Rp1.405.000,00-

Jadi mulai dari bulan Desember 2016 ini sudah Para Pelawan usahakan bagaimanapun caranya agar cicilan jangan sampai menunggak, dan Para Pelawan sampaikan lagi kepada karyawan Terlawan agar bisa memperkecil cicilan Para Pelawan dan jawaban dari karyawan akan kami sampaikan kepada pimpinan, dan setelah ditunggu-tunggu tidak pernah ada realisasi dari Terlawan;

9. Bukti P-9 berupa asli Daftar Penjualan Barang Selama Sebulan Ke Pangkalan dan Sekitarnya Bulan Januari 2017, Daftar Penjualan Barang Selama Sebulan Ke Riau Bulan Januari 2017, Perincian Rugi Laba Usaha PELAWAN II Bulan Januari 2017 Dan Neraca Bulanan Usaha PELAWAN II Keadaan 31 Januari 2017;

Surat bukti ini Para Pelawan ajukan guna untuk membuktikan bahwa pada bulan Januari 2017 dimana pelanggan Para Pelawan yang berada di Riau tidak satupun yang bisa ditagih dan dengan berbagai alasan dan ada pelanggan tersebut yang telah menutup tokonya atau telah pergi ketempat lain, jadi dengan demikian terhadap bulan Januari 2017 Para Pelawan tidak mampu lagi untuk membayar cicilan hutang Para Pelawan terhadap Terlawan dan tetapi Para Pelawan sampaikan dan bermohon agar diberi keringan dengan menyampai baik dengan surat agar diberikan keringan cicilan waktu dengan surat sebanyak Rp.1.500.000,- perbulan kemudian secara lisan sebesar Rp.5.000.000,- per bulan, akan tetapi yang Para Pelawan terima adalah Surat Teguran I kemudian ke II dan sampai yang ketiga akan tetapi bukan surat kernudahan yang kami Para Pelawa Terima akan tetapi surat permohonan Eksekusi Hak Tanggungan;

10. Berupa asli Daftar Penjualan Barang Selama Sebulan Ke Pangkalan dan sekitarnya bulan Februari 2017, Perincian Rugi Laba Usaha PELAWAN II bulan Februari 2017 Dan Neraca bulanan Usaha PELAWAN II Keadaan 31 Februari 2017;

Halaman 39 dari 92 Halaman Putusan No 383/Pdt.G/2017/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat bukti ini Para Pelawan ajukan guna untuk membuktikan bahwa memang benar usaha para Pelawan sudah macet dan tidak bisa lagi untuk membayar cicilan bank terhadap Terlawan;

11. Bukti P-11 : berupa asli Daftar Penjualan Barang Selama Sebulan Ke Pangkalan Dan Sekitarnya Bulan Maret 2017;

Surat bukti ini Para Pelawan ajukan guna untuk membuktikan bahwa pada bulan Maret 2017 dimana para pelanggan pelawan yang berada di Riau tidak bisa ditagih lagi kernudian ditambah dengan musibah yang telah terjadi di Pangkalan yaitu banjir dimana para pelanggan pelawan kedai / tokonya sudah terendam air dan tabungtabung gas Pelawan sudah terbawa air;

Kesimpulan Dari Semua Surat Bukti Para Pelawan :

Bahwa memang benar Para Pelawan pernah mengajukan kredit guna pembiayaan usaha Para Pelawan kepada Terlawan, semula sesuai dengan Akad Pembiayaan Al Murabahah No.127 Tanggal 22 Mei 2015 (Bukti Tlw.6) dimana mulai bulan Mei 2015 sampai perpanjangan Juli 2016 kredit Para Pelawan terhadap Terlawan tidak pernah menunggak atau macet maka kemudian diajukan lagi perpanjangan Kredit yang dikenal dengan Akad Pembiayaan Al Muraabahah No.73 tanggal 25 Juli 2016 (bukti P-1 dan Bukti Tlw.3);

Bulan Juli 2016 (bukti P-3):

Bahwa setelah perpanjangan kredit yang dimulai pembayarannya bulan Juli 2016 sampai bulan Desember 2016 tetap lancar pembayaran kredit Para Pelawan terhadap Terlawan;

Bahwa waktu perpanjangan kredit sesuai dengan Akad Pembiayaan Al Murabahah No.73 tanggal 25 Juli 2016 dimana terlihat pada Neraca bulan Juli 2016 dimana Sisa yang bisa dipakai adalah sebesar RP. 177.000.000,- dimana modal RP. 319.000.000,- dengan rincian: modal setelah perpanjangan Rp.177.000.000, modal sebelum perpanjangan Rp.142.000.000,Jadi jumlah modal Rp.319.000.000,-;

Dari Rincian Rugi - laba, didapatlah keuntungan kotor sebesar Rp.24.745.000,- dan keuntungan bersih terlihat sebesar Rp. 8.120.000,-

Halaman 40 dari 92 Halaman Putusan No 383/Pdt.G/2017/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana untuk pembayaran kredit bank yang tersisa adalah sebesar Rp. 4.625.000,- dengan perincian utang pokok Rp.3.125.000,-bunga Rp.1.500.000,-

- **Dari Daftar penjualan barang, Bulan Juli 2016 piutang daerah :**

- **Pangkalan dan sekitarnya sebesar** **Rp. 36.300.000,-**
- **Riau sebesar** **Rp. 4.000.000,-**
- **Jumlah piutang** **Rp. 40.300.000,-**

Pada bulan Agustus 2016 (bukti P-4):

Bahwa pada bulan Agustus 2016 Daftar penjualan barang dimana terhadap

- Piutang daerah Pangkalan sebesar Rp. 36.000.000,-
- Piutang daerah Riau sebesar Rp. 54.000.000,-

Catatan : Piutang bulan Agustus daerah Riau besar dari piutang bulan Juli.

Pada bulan September 2016 (bukti P-5):

Bahwa pada bulan September 2016 dilihat dari Daftar penjualan barang terhadap :

- Piutang daerah Pangkalan sebesar Rp. 34.150.000,-
- Piutang daerah Riau sebesar Rp. 64.900.000,-

Catatan : Piutang bulan September daerah Riau semakin besar dari bulan sebelumnya.

Pada bulan Oktober 2016 (bukti P-6):

Bahwa pada bulan Oktober 2016 dilihat dari Daftar Penjualan Barang terhadap :

- Piutang daerah Pangkalan sebesar Rp. 31.700.000,-
- Piutang daerah Riau sebesar Rp. 86.200.000,-

Catatan : Piutang bulan oktober untuk daerah Riau semakin tinggi;

Pada bulan Oktober 2016 ini Para pelawan sudah menyampaikan kepada pihak Bank BPRS bahwa banyak kredit Para Pelawan yang macet di Riau / Pekanbaru dan memohon agar pembayaran kredit Para Pelawan bisa diperkecil;

Pada bulan Nopember 2016 (bukti P-7) :

Bahwa pada bulan Nopember 2016 ini terlihat dari Daftar Penjualan Barang terhadap :

Halaman 41 dari 92 Halaman Putusan No 383/Pdt.G/2017/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Piutang daerah Pangkalan sebesar Rp. 33.000.000,-
- Piutang daerah Riau sebesar Rp. 95.000.000,-

Catatan : baik piutang dari Pangkalan maupun dari Riau semakin besar.

Bahwa pada bulan Nopember 2016 ini juga telah Para Pelawan sampaikan ke pihak Bank dimana agar bisa pihak Bank memperkecil cicilan dari Para Pelawan.

Pada bulan Desember 2016 'bukti P-8) :

Bahwa pada bulan Desember 2016 terlihat dari Daftar Penjualan Barang terhadap :

- Piutang daerah Pangkalan sebesar Rp36.900.000,-
- Piutang daerah Riau /Pekanbaru sebesar Rp.124.500.000,-

Catatan : untuk daerah Riau piutang meningkat drastis, dan para pelanggan Para pelawan sudah ada yang tutup tokonya, ada juga yang lari, dan ada juga yang menjanjikan;

Pada bulan Desember 2016 ini Para Pelawan sudah menyampaikan langsung agar cicilan Para pelawan diperkecil dan juga Para Pelawan sampaikan ke kantor Terlawan yang ada di Limbanang, dan tidak ada tanggapan;

Bahwa meskipun banyak piutang yang tidak para Pelawan terima namun untuk bulan Desember 2016 ini Para Pelawan sebagai nasabah yang beritikad baik tetap membayar cicilan kredit;

Pada bulan Januari 2017 'bukti P-9) •

Bahwa pada bulan Januari 2017 ini hanya yang bisa ditagih daerah Pangkalan sedangkan di daerah Riau tidak satupun yang dapat ditagih dengan alasan - alasan sebagaimana didalam Daftar penjualan barang daerah Riau;

Bahwa pada bulan Januari 2017 ini Para Pelawan kembali menyampaikan agar bisa cicilan kredit diperkecil atau dicari solusi lainnya atau juga dilakukan penataan ulang kembali, dan pihak bank (terlawan) tidak mengindahkannya dan malah pada bulan tersebut belum sampai satu bulan menunggu sudah ada Surat Peringatan I, kemudian dilanjutkan dengan Surat Peringatan II dan Surat Peringatan III;

Bahwa pada bulan Januari 2017 ini Para Pelawan tidak mampu lagi untuk membayar cicilan bank (terlawan) dan malah penagihan di Pangkalan hanya

Halaman 42 dari 92 Halaman Putusan No 383/Pdt.G/2017/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa para Pelawan jadikan untuk biaya guna mencari pelanggan Para pelawan yang telah tutup lapak tokonya, yang telah pergi pulang kampung, ada yang berjumpa dengan Para Pelawan dan ada juga yang tidak;

Bahwa begitu juga dengan pelanggan Para Pelawan yang didaerah pangkalan sudah mulai macet juga dan akan mulai lagi untuk membayar pada bulan Maret 2017 yang bisa Para Pelawan harapkan guna pembayaran kredit dari Para Pelawan;

Pada bulan Pebruari 2017 (bukti P-IO) •

Bahwa pada bulan Pebruari 2017 ini hanya yang bisa ditagih piutang adalah dari Pangkalan sedangkan dari daerah Riau/pekanbaru piutang tidak bisa ditagih lagi;

Bahwa penagihan piutang dari Pangkalan dan sekitarnya untuk Januari dan Pebruari 2017 telah menjanjikan akan membayarnya pada bulan Maret 2017;

Bahwa pada bulan Maret 2017 daerah Pangkalan terjadi musibah banjir para pelanggan para Pelawan toko dan kedainya terendam banjir dan tabung gas serta beras telah terendam banjir dan tabung gas sudah pada hanyut terbawa air, dan dengan sendirinya Para Pelawan sebagai manusia tidak tega untuk meminta piutang pada Pelawan, jadi dengan sendirinya kredit para Pelawan semakin tidak bisa Para Pelawan cicil;

Bahwa dengan telah tidak bisanya Para Pelawan untuk berusaha lagi sebagaimana biasanya yaitu usaha tabung gas dan beras, demi untuk penyambung hidup keluarga Para Pelawan, maka Para pelawan membuka usaha didepan Rumah Sakit umum Adnaan WD Payakumbuh berjualan minuman berupa kopi, teh maupun makanan kecil lainnya guna untuk keperluan pengunjung rumah sakit meskipun demikian baik secara tertulis (bukti P-2) maupun dengan secara lisan Para Pelawan akan berusaha untuk membayar hutang Para pelawan terhadap Terlawan dengan mengusulkan agar bisa untuk setiap bulannya Para Pelawan mambayar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan hal ini tidak ada tanggapan dari pihak terlawan dan malah Terlawan telah mengajukan Permohonan Eksekusi Hak Tanggungan ke Pengadilan Agama Payakumbuh ini;

Halaman 43 dari 92 Halaman Putusan No 383/Pdt.G/2017/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sewaktu acara Mediasi sebagai nasabah yang beritikad baik juga telah Para pelawan sampaikan tawarkan bahwa untuk pembayaran pertama Para pelawan bayar . sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kemudian untuk selanjutnya dibayar setiap bulan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) akan tetapi Terlawan tidak mau menerimanya;

V. Tentang Pembuktian Terlawan :

Bahwa dari surat - surat bukti Terlawan yaitu mulai dari Tlw.I s/d Tlw.9 adalah benar semua surat-surat bukti tersebut, akan tetapi dari kesemua surat - surat bukti tersebut Terlawan telah menyimpulkan didalam pengantar surat bukti Terlawan dimana kesemua surat bukti Terlawan adalah telah terbukti alibi dari Para pelawan yang menerangkan para pelawan macet melakukan pembayaran karena force mayor terbantahkan adanya bukti P-7;

Bahwa terhadap bukti P-7 dari para Pelawan bukanlah menerangkan tentang force mayor akan tetapi adalah menerangkan pembukuan Para pelawan pada bulan Nopember 2016, jadi dengan demikian terhadap surat bukti yang diajukan oleh terlawan bukanlah membantah tentang keberadaan dari macetnya usaha dagang Para Pelawan dan adanya terjadi musibah alam di Pangkalan serta adanya niat baik atau sebagai nasabah yang beritikad baik untuk membayar hutang Para Pelawan dan dengan demikian agar surat bukti terlawan tidak dipertimbangkan; Ibuk ketua dan Majelis Hakim Yang Mulia,

Para pelawan sampaikan bahwa para pelawan mengakui ada hutang sama terlawan dikarenakan telah macetnya usaha Para pelawan maka para pelawan meminta kepada Terlawan, agar diberikan keringanan agar bisa mencicil diperkecil bukannya tidak mambayar sama sekali dan terlawan tidak mengabulkan permohonan Para pelawan, dan Para pelawan sampaikan dimana mulainya terjadi kerja sama Para Pelawan dengan Terlawan bulan Mei 2015 sampai diperpanjangnya kredit Para Pelawan bulan Juni 2015 tidak pernah Para Pelawan menunggak dan dengan sendirinya telah menguntungkan pihak dari Terlawan dengan telah menerima margin dari Para Pelawan, akan tetapi Tidak Ada Raso dan Pareso bagi Terlawan sebagai salah satu Bank Syariah meringankan beban dari Para Pelawan dikarenakan usaha Para Pelawan macet dan palangan Para Pelawan kena musibah banjir, dimana

Halaman 44 dari 92 Halaman Putusan No 383/Pdt.G/2017/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setahu Para pelawan suatu Bank yang Syariah berdirinya sesuai dengan tuntunan dari agama yaitu agama Islam.

VI. Kesimpulan Dari Kesimpulan

Bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Para pelawan adalah Pelawan yang beritid baik menurut hukum;
2. Bahwa benar telah terjadi 2 x perjanjian kerja sama Para Pelawan dengan Terlawan yang tertuang didalam Akad Murabahah;
3. Bahwa terhadap akad murabahah yang pertama bulan Mei 2015 sampai bulan Juni 2016 adalah berjalan dengan lancar dan terlawan telah menerima keuntungan atas Akad Pembiayaan usaha para Pelawan;
4. Bahwa benar usaha para pelawan terjadi kemacetan dikarenakan para pelanggan para pelawan ada yang tidak bisa dihubungi, ada yang telah melarikan diri, ada yang sudah menutup tokonya dan tidak bisa dihubungi lagi, sehingganya usaha para pelawan macet;
5. Bahwa benar kemudian pada bulan maret 2017 telah terjadi musibah banjir di Pangkalan sehingganya pelanggan Para pelawan toko/kedainya banyak yang terendam mengakibatkan tabung-tabung gas dan beras terendam air dan ada yang hanyut terbawa air;
6. Bahwa benar sampai bulan Oktober 2016 piutang pelanggan Para pelawan semakin meningkat atau semakin tinggi terutama daerah Riau;
7. Bahwa benar para pelanggan dari para pelawan ada yang melarikan diri, ada yang menutup tokonya;
8. Bahwa benar mulai dari bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Maret 2017 tidak bisa lagi menagih piutang ke Riau sedangkan pe/anggan di Pangka/an juga menjanjikan untuk penambahan pembayaran bulan Maret 2017;
9. Bahwa adalah benar bulan Maret 2017 toko/kedai dari pe/anggan para pelawan di Pangkalan terendam banjir;

-----maka oleh sebab itu-----

Halaman 45 dari 92 Halaman Putusan No 383/Pdt.G/2017/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka mohon kiranya Ibuk Ketua dan Majelis Hakim yang mulia memberikan putusan dengan mengabulkan seluruh gugatan para Pelawan dan atau :

1. Menetapkan hutang Para pelawan terhadap pelawan sampai dengan bulan Maret 2017 baik pokok maupun bunganya;
2. Menyatakan mematikan bunga terhadap hutang para pelawan terhadap terlawan terakhir sampai bulan Maret 2017;
3. Menetapkan angsuran atau cicilan para Pelawan untuk satu bulan sebesar Rp.5.000.000,- (limajuta rupiah);

Dan atau mohon keadilan menurut pertimbangan pengadilan ini;

Bahwa selanjutnya Terlawan telah mencukupkan keterangan dan bukti-bukti yang diajukannya dalam persidangan, dan menyampaikan kesimpulan akhir secara tertulis bahwa dalil jawabannya telah didukung oleh bukti-bukti, oleh karena itu memohon dikabulkan;

Bahwa kesimpulan Terlawan tersebut adalah:

II. Dalam eksepsi:

1. Bahwa Para Pelawan salah keliru dan keliru mengajukan gugatan pedawanan ini dengan alasan sebagai berikut:

●Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan jelas Para Pelawan salah dan keliru mengajukan gugatan periawanan ini dengan dalil dan alasan pada angka 1 (satu) halaman 1 (satu) dalam posita Para Pelawan yang mendalilkan sebagai berikut:

" Bahwa Pelawan I dan Pelawan II adalah suami isteri, mempunyai 2 (dua) bidang tanah yaitu yang dikenal SHM No.NOMOR/Kelurahan Tarok, Surat Ukur tanggal 30 Juli 2007 -Nomor 78/ TRW 2007, seluas 168 M2 dan yang dikenal dengan SHM Nomor NOMOR/Kelurahan Tigo Koto Diateh Surat Ukur tanggal 10 Oktober 2016 Nomor NOMOR seluas 115 M2 keduanya atas nama PELAWAN I (Pelawan I) diatas keduanya berdiri sebuah rumah dan seterusnya;

Bahwa menurut pendapat Terlawan, berdasarkan teori Hukum Acara Perdata yang dikemukakan oleh Drs. Faizal Kamil,SH,MH dalam bukunya yang berjudul "Asas Hukum Acara Perdata, Dalam Teori Dan

Halaman 46 dari 92 Halaman Putusan No 383/Pdt.G/2017/PA.Pyk



Praktik, terbitan tahun 1995, pada halaman 128, mengemukakan tentang definisi perlawanan (verzet) adalah merupakan upaya hukum terhadap putusan yang dijatuhkan diluar hadirnya Tergugat (Pasal 125 ayat 3 jo 129 HIR, a49 ayat 3 j0153 Rbg), dan pada dasarnya perlawanan ini disediakan bagi pihak tergugat yang (pada umumnya) dikalahkan bagi penggugat yang dengan putusan verstek;

- Bahwa kalau ditinjau dari pendapat ahli hukum lainnya, menyatakan gugatan perlawanan adalah perlawanan pihak ketiga jika ada putusan pengadilan yang merugikan dan pihak ketiga yang dirugikan menggugat para pihak yang berperkara (Pasal 379 RV);;
- Berdasarkan kepada hal - hal tersebut diatas, oleh karena gugatan Perlawanan yang diajukan oleh Para Pelawan tidak memenuhi syarat - syarat yang ditentukan dalam peraturan yang mengatur tentang Hukum Acara Perdata sebagaimana mestinya yang berlaku di Indonesia, maka menurut hukum, konsekuensi terhadap gugatan Perlawanan Para Pelawan yang demikian tidak perlu dipertimbangkan lagi dan selanjutnya kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan perkara ini tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk);

III. Dalam pokok perkara :

- Bahwa di dalam kesimpulan ini Terlawan juga mengajukan surat - surat bukti, menyimpulkan bukti-bukti Terlawan yang akan memperkuat dalil -dalil Terlawan serta menanggapi surat - surat bukti Para pelawan, yang antara lain seperti terurai dibawah ini sebagai berikut:

- Fakta- fakta hukum yang terungkap di persidangan:

A. Surat-surat bukti terlawan:

1. Foto Copy Sertifikat Hak Tanggungan No. NOMOR Peringkat I (Pertama) dengan HM No. NOMOR1Tarok diberi tanda dengan Tlw.I;

Surat ini bukti ini dapat menjelaskan

- Bahwa surat bukti ini membuktikan adanya perjanjian pembiayaan guna keperluan modal usaha antara PT BPR

Halaman 47 dari 92 Halaman Putusan No 383/Pdt.G/2017/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syariah BPRS (Terlawan) dengan PELAWAN I (Pelawan I) dan PELAWAN II (Terlawan II);

2. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan No. NOMOR Peringkat II (Kedua) dengan HM No. NOMOR/Tarok diberi tanda dengan Tlw.2,

Surat ini bukti ini dapat menjelaskan

- Bahwa surat bukti ini membuktikan adanya upaya perpanjangan waktu yang diberikan oleh PT BPR Syariah BPRS (Terlawan) dengan PELAWAN I (Pelawan I) dan PELAWAN II (Terlawan II);

3. Fotokopi Akad Pembiayaan Al Murabahah, No 73, tanggal 25 Juli 2016, yang dibuat dihadapan Marina, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Lima Puluh Kota diberi tanda dengan Tlw.3;

Surat bukti ini dapat menjelaskan:

- Bahwa surat bukti ini membuktikan adanya Akad Pembiayaan antara Terlawan PT BPR Syariah BPRS dengan Para Pelawan I dan Pelawan II;

4. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan No. 01129/2016 Peringkat I (Pertama) dengan HM No. NOMOR/Tigo Koto Diate, luas 115 M2 diberi tanda dengan diberi tanda dengan Tlw.4;

Surat bukti ini dapat menjelaskan:

- Bahwa surat bukti ini membuktikan adanya perjanjian pembiayaan guna keperluan modal usaha antara PT BPR Syariah BPRS (Terlawan) dengan PELAWAN I (Pelawan I) dan PELAWAN II (Pelawan II);

5. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan No. NOMOR, Peringkat III (Ketiga) dengan HM No. 00050/Tigo Koto Diate, luas 168 M2 diberi tanda dengan diberitanda dengan Tlw.5;

Surat bukti ini dapat menjelaskan:

- Bahwa surat bukti ini membuktikan adanya perjanjian pembiayaan guna keperluan modal usaha antara PT BPR Syariah BPRS (Terlawan) dengan PELAWAN I (Pelawan I) dan PELAWAN II (Pelawan II);

Halaman 48 dari 92 Halaman Putusan No 383/Pdt.G/2017/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Akad Pembiayaan Al Murabahah, No 127, tanggal 22 Mei 2015, yang dibuat dihadapan Marlina, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Lima Puluh Kota diberi tanda dengan Tlw.6;

Surat bukti ini dapat menjelaskan:

- Bahwa surat bukti ini membuktikan adanya Akad Pembiayaan antara Terlawan PT BPR Syariah BPRS dengan Para Pelawan I dan Pelawan II;

7. Surat Peringatan 1,11 dan III dari Terlawan (PT BPR Syaiah BPRS) kepada Pelawan I dan II (PELAWAN I dan PELAWAN II) diberi tanda dengan Tlw.7;

Surat bukti ini dapat menjelaskan

- Bahwa surat bukti ini membuktikan adanya pembaharuan/novasi perjanjian pembiayaan atas perjanjian pembiayaan yang telah ada sebelumnya sebagaimana disebutkan dalam bukti P-1 dan P-2 yang kembali jatuh tempo, perjanjian mana dilakukan untuk jangka waktu 6(enam) bulan berikutnya;

8. Laporan Transaksi Rekening atas nama PELAWAN I dengan nomor rekening 150.0-14087.3 diberi tanda dengan Tlw.8;

Surat bukti ini dapat menjelaskan:

- Bahwa surat bukti ini membuktikan Pelawan terakhir membayar cicilan pada Terlawan pada tanggal 22 Desember 2016 jauh sebelum terjadinya banjir Pangkalan pada bulan Maret 2017;

9. Fotokopi Nota Pencairan Pembiayaan Nasabah No. Rek NOMOR PM diberi tanda dengan Tlw.9;

Surat bukti ini dapat menjelaskan:

- Bahwa surat buku ini membuktikan Terlawan (PT BPR Syariah BPRS) telah mencairkan pembiayaan nasabah sebesar Rp.350,000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

B. Surat-surat bukti para pelawan :

Halaman 49 dari 92 Halaman Putusan No 383/Pdt.G/2017/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi dari Fotokopi Akta Akad Pembiayaan Al Murabahah Nomor 73 tanggal 25 Juli 2016 ;
 - Bahwa surat bukti ini membuktikan sama dengan surat bukti TLw .3 dan tidak perlu di tanggapai lagi;
2. Fotokopi dari Fotokopi Surat Pelawanan (PELAWAN I) Kepada Terlawan (Direktur PT.BPR Syariah BPRS) tertanggal 8 Mei 2017;
 - Bahwa surat bukti tidak perlu dipertimbangkan karena surat bukti tersebut dibuat dan diajukan oleh Pelawan I pada saat permohonan eksekusi dalam perkara Perdata No ; 003/Eks?2017/PA.Pyk telah diajukan pada Pengadilan Agama Payakumbuh;
3. Asli daftar Penjualan Barang selama sebulan ke Pangkalan dan sekitarnya bulan Juli 2016, Daftar Penjualan Barang selama sebulan ke Rau bulan Juli 2016, Perincian Rugi Laba Usaha PELAWAN II bulan Juli 2016 dan Neraca Bulanan Usaha PELAWAN II keadaan 31 Juli 2016;
4. Asli daftar Penjualan Barang selama sebulan ke Pangkalan dan sekitarnya bulan Agustus 2016, Daftar Penjualan Barang selama sebulan ke Riau bulan Agustus 2016, Perincian Rugi Laba Usaha PELAWAN II bulan Agustus 2016 dan Neraca Bulanan Usaha PELAWAN II keadaan 31 Agustus 2016;
5. Asli daftar Penjualan Barang selama sebulan ke Pangkalan dan sekitarnya bulan September 2016, Daftar Penjualan Barang selama sebulan ke Riau bulan September 2016, Perincian Rugi Laba Usaha PELAWAN II bulan September 2016 dan Neraca Bulanan Usaha PELAWAN II keadaan 30 September 2016;
6. Asli daftar Penjualan Barang selama sebulan ke Pangkalan dan sekitarnya bulan Oktober 2016, Daftar Penjualan Barang selama sebulan ke Rau bulan Oktober 2016, Perincian Rugi Laba Usaha PELAWAN II bulan Oktober 2016 dan Neraca Bulanan Usaha PELAWAN II keadaan 31 Oktober 2016;
7. Asli daftar Penjualan Barang selama sebulan ke Pangkalan dan sekitarnya bulan November 2016, Daftar Penjualan Barang selama

Halaman 50 dari 92 Halaman Putusan No 383/Pdt.G/2017/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebulan ke Riau bulan November 2016, Perincian Rugi Laba Usaha PELAWAN II bulan November 2016 dan Neraca Bulanan Usaha PELAWAN II keadaan 30 November 2016;

8. Asli daftar Penjualan Barang selama sebulan ke Pangkalan dan sekitarnya bulan Desember 2016, Daftar Penjualan Barang selama sebulan ke Rau bulan Desember 2016, Perincian Rugi Laba Usaha PELAWAN II bulan Desember 2016 dan Neraca Bulanan Usaha PELAWAN II keadaan 31 Desember 2016;

9. Asli daftar Penjualan Barang selama sebulan ke Pangkalan dan sekitarnya bulan Januari 2017, Daftar Penjualan Barang selama sebulan ke Riau bulan Januari 2017, Perincian Rugi Laba Usaha PELAWAN II bulan Januari 2017 dan Neraca Bulanan Usaha PELAWAN II keadaan 31 Januari 2017;

10. Asli daftar Penjualan Barang selama sebulan ke Pangkalan dan sekitarnya bulan Februari 2017, Daftar Penjualan Barang selama sebulan ke Riau bulan Januari 2017, Perincian Rugi Laba Usaha PELAWAN II bulan Februari 2017 dan Neraca Bulanan Usaha PELAWAN II keadaan 31 Februari 2017;

11. Asli Daftar Penjualan Barang selama sebulan ke Pangkalan dan Sekitarnya bulan Maret 2017

kesemua surat - surat bukti diatas dapat di tanggapi sebagai berikut :

- Bahwa surat bukti angka 1 diatas membuktikan sama dengan surat bukti TLW .3 dan tidak perlu di tanggapi lagi;
- Bahwa surat bukti Pelawan angka 2 diatas, mohon dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan karena surat bukti tersebut dibuat dan diajukan oleh Pelawan I pada saat permohonan eksekusi dalam perkara Perdata No ; 003/Eks/2017/PA.Pyk telah diajukan pada Pengadilan Agama Payakumbuh;
- Bahwa surat - surat bukti dari angka 3 sampai dengan angka 11 mohon dikesampingkan karena surat - surat bukti diatas merupakan bukti sepihak dan baru merupakan bukti permulaan serta surat bukti tersebut diatas dibuat sendiri oleh Para Pelawan tanpa melibatkan akuntan publik yang

Halaman 51 dari 92 Halaman Putusan No 383/Pdt.G/2017/PA.Pyk



independent untuk mengaudit keuangan Para Pelawan dan sepatutnya surat - surat bukti angka sampai dengan angka 11 mohon tidak perlu dipertimbangkan lagi .

IV. Ke s i m p u l a n •

1. Bahwa Terlawan tetap berpendapat, gugatan perlawanan yang diajukan oleh Para Pelawan adalah salah dan keliru karena dari definisi perlawanan (verzet) adalah merupakan upaya hukum terhadap putusan yang dijatuhkan diluar hadimya Tergugat (Pasal 125 ayat 3 jo 129 HIR, pasal 49 ayat 3 jo 153 Rbg), dan pada dasarnya perlawanan ini disediakan bagi pihak tergugat yang (pada umumnya) dikalahkan bagi penggugat yang dengan putusan verstek;
2. Bahwa jelas pendapat ahli hukum lainnya menyatakan, definisi gugatan perlawanan adalah perlawanan pihak ketiga jika ada putusan pengadilan yang merugikannya dan pihak ketiga yang dirugikan menggugat para pihak yang berperkara (Pasal 379 RV)
3. Bahwa oleh karena gugatan Perlawanan yang diajukan oleh Para Pelawan tidak memenuhi syarat - syarat yang ditentukan dalam peraturan yang mengatur tentang Hukum Acara Perdata sebagaimana mestinya yang berlaku di Indonesia, maka menurut hukum, konsekuensi terhadap gugatan Pedawanan Para Pelawan yang demikian tidak perlu dipertimbangkan lagi dan selanjutnya kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan perkara ini tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk);
4. Bahwa terbukti adanya Akad Pembiayaan Al Murabahah Nomor 73 tanggal 25 Juli 2016 yang terjadi antar Terlawan dan Pelawan I dan Pelawan II adalah sah dan berkekuatan hukum;
5. Bahwa benar dan terbukti Terlawan telah mencairkan dana Pembiayaan sesuai dengan akad Al Murabahah Nomor 73 tanggal 25 Juli 2016 kepada Pelawan dan Pelawan II .
6. Bahwa tidak benar adanya alasan Pelawan I dan Pelawan II untuk tidak membayar cicilan kepada Terlawan karena mengalami Force Majeure (Banjir di Pangkalan) karena sebelum terjadinya Banjir di daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalan, Para Pelawan tidak lagi melaksanakan angsuran/pembayaran cicilan pada Terlawan;

7. Bahwa yang mengalami Force Majeure bukanlah Pelawan I dan Pelawan II tapi adalah pedagang yang berada di Kecamatan Pangkalan dimana Pelawan I dan Pelawan II yang mendistribusikan beras kepada para pedagang tersebut;

8. Menyatakan sita Eksekusi Hak Tanggungan Perkara Permohonan Eksekusi atas Para Pelawan dengan Register Nomor 003/Eks/2017/PA.PYK tanggal 12 Juni mohon untuk dapat dilanjutkan proses eksekusinya;

9. Bahwa terbukti benar Para Pelawan telah melakukan perbuatan Wan Prestasi / Cidera Janji kepada Terlawan dengan tidak membayar kewajiban dalam akad pembiayaan Al Murabahah Nomor 73 tanggal 25 Juli 2016 sebesar RP. 602.868.750,- (enam ratus dua juta delapan ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

	Jumlah Piutang	Rp.666.000.000,-
b.	Jumlah yang terbayar	RP. 69.375.000,-
c.	Sisa hutang Pokok	Rp.403.125.000,-
d.	Denda keterlambatan	RP. 6.243.750,-
e.	Sisa margin	<u>RP.193.500.000,-</u>
		RP. 602.868.750,-

(enam ratus dua juta delapan ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)

10. Bahwa surat - surat bukti dari angka 3 sampai dengan angka 11 mohon kira untuk dikesampingkan karena surat bukti tersebut diatas merupakan bukti sepihak dan bam merupakan bukti permulaan serta surat bukti tersebut dibuat sendiri oleh Para Pelawan tanpa melibatkan akuntan publik yang independen untuk mengaudit keuangan Para Pelawan dan sepatutnya surat - surat bukti angka sampai dengan angka 11 mohon tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Berdasarkan kepada hal-hal yang telah Terlawan sebutkan diatas, maka Terlawan berkesimpulan, semua dalil-dalil bantahan Terlawan atas adanya gugatan perlawanan yang diajukan oleh Para Pelawan sudah di buktikan

Halaman 53 dari 92 Halaman Putusan No 383/Pdt.G/2017/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenarannya dan selanjutnya Terlawan mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat kiranya memberikan putusan dalam perkara ini yang amanya berbunyi sebagai berikut

Dalam eksepsi :

- Menerima eksepsi dari Terlawan untuk seluruhnya;-----

I. Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Perlawanan dari Para Pelawan untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Pelawan I dan Pelawan II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Apabila seandainya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya.

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, ditunjuk semua yang termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Pertimbangan Hukum

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi bersama jawaban dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa para Pelawan salah keliru dan keliru mengajukan gugatan perlawanan ini dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan dalil dan alasan gugatan perlawanan dari para Pelawan pada angka 1 (satu) halaman 1 (satu) dalam posita para Pelawan yang mendalilkan sebagai berikut:**

“Bahwa Pelawan I dan Pelawan II adalah suami isteri, mempunyai 2 (dua) bidang tanah yaitu yang dikenal SHM Nomor NOMOR/Kelurahan Tarok, Surat Ukur tanggal 30 Juli 2007 Nomor NOMOR, seluas 168 m2 dan yang dikenal dengan SHM Nomor NOMOR/Kelurahan Tigo Koto Diateh Surat Ukur tanggal 10 Oktober 2016 Nomor NOMOR seluas 115 m2 keduanya atas nama PELAWAN I (Pelawan I) diatas keduanya berdiri sebuah rumah;

Halaman 54 dari 92 Halaman Putusan No 383/Pdt.G/2017/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan teori Hukum Acara Perdata yang dikemukakan oleh Drs. Faisal Kamil, SH, MH dalam bukunya yang berjudul “Asas Hukum Acara Perdata. Dalam Teori dan Praktik, terbitan tahun 1995, pada halaman 128, mengemukakan tentang definisi perlawanan (verzet) adalah merupakan upaya hokum terhadap putusan yang dijatuhkan diluar hadirnya Tergugat (pasal 125 ayat 3 jo 129 HIR, pasal 149 ayat 3 jo 153 RBg), pada dasarnya perlawanan ini disediakan bagi pihak Tergugat yang (pada umumnya) dikalahkan bagi Penggugat yang dengan putusan verstek;
- Bahwa kalau ditinjau dari pendapat ahli hukum lainnya, menyatakan gugatan perlawanan adalah perlawanan pihak ketiga jika ada putusan Pengadilan yang merugikannya dan pihak ketiga yang dirugikan menggugat para pihak yang berperkara (pasal 379 RV);

Berdasarkan kepada hal- hal yang telah Terlawan kemukakan dan uraikan diatas, oleh karena gugatan perlawanan yang diajukan oleh para Pelawan tidak memenuhi syarat- syarat yang ditentukan dalam peraturan yang mengatur tentang Hukum Acara Perdata sebagaimana mestinya yang berlaku di Indonesia, maka menurut Hukum Acara Perdata sebagaimana mestinya yang berlaku di Indonesia, maka menurut hukum, konsekuensi terhadap gugatan perlawanan para Pelawan yang demikian tidak perlu dipertimbangkan lagi dan selanjutnya kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meyakini perkara ini tidak dapat diterima (Niet Onvankeljik);

Menimbang, bahwa Pelawan terhadap eksepsi tersebut menyatakan dalam repliknya yaitu :

- Bahwa gugatan yang para Pelawan ajukan sudah tepat dan benar, karena bantahan yang para pelawan ajukan guna membantah terhadap permohonan eksekusi hak tanggungan yang diajukan oleh Terlawan semula Pemohon yang bertanggal 09 Juni 2017 nomor 0003/Pdt.G/2017/PA.Pyk tanggal 12 Juni 2017, dan bantahan yang diajukan guna untuk mengklarifikasi atas alasan yang diajukan oleh Terlawan semula pemohon tanpa adanya terlebih dahulu

Halaman 55 dari 92 Halaman Putusan No 383/Pdt.G/2017/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan Surat Edaran Bank Indonesia No.26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 yaitu mengenai kebijakan dalam rangka penyelamatan dan penyelesaian kredit macet;

- Bahwa berdasarkan alasan tersebut sangat beralasan menurut hukum untuk menolak eksepsi dari Terlawan dan atau tidak dapat diterima dan mohonkan agar permohonan eksekusi hak tanggungan ditangguhkan sampai perkara ini berkekuatan hukum dan untuk selanjutnya memproses perkara ini sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Terlawan dalam dupliknya menyatakan tetap dengan eksepsinya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan Perlawanan ini tidak dapat diterima (NO);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan eksepsi tersebut terlebih dahulu mempertimbangkan peraturan yang berkaitan dengan eksepsi ini:

Menimbang, bahwa menurut pasal 136 HIR/162 Rbg jo pasal 1865 KUHPdata yang dapat disimpulkan sebagai berikut yaitu eksepsi yang tidak berkaitan dan kewenangan mengadili di periksa bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa peraturan tersebut sejalan dengan pendapat Yahya Harap dalam buku Hukum Acara Perdata halaman 428 yang diambil alih mejadi pendapat Majelis Hakim yaitu eksepsi yang diajukan Terlawan tidak berkaitan dengan kewenangan (absolute dan relative) diperiksa diputus bersama-sama pokok perkara, dan tidak boleh diputus dan dituangkan lebih dahulu dalam putusan sela;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut oleh karena eksepsi yang diajukan Terlawan tidak berkaitan dengan kewenangan (absolute dan relative) diperiksa diputus bersama-sama pokok perkara maka sesuai dengan pasal 136 HIR/162 Rbg jo pasal 1865 KUHPdata eksepsi Terlawan tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara;

Dalam Provisi

Halaman 56 dari 92 Halaman Putusan No 383/Pdt.G/2017/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dalam gugatan perlawanannya Pelawan pada petitumnya dalam provisi mohon agar Pengadilan 1. mengabulkan permohonan para Pelawan seluruhnya dan 2 membatalkan pelaksanaan permohonan eksekusi hak tanggungan yang diajukan oleh Terlawan dalam perkara perdata eksekusi Nomor 0003/Eks/2017.PA.Pyk tanggal 12 Juni 2017;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan petitum angka 1 dalam provisi terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum angka 2 nya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pelawan pada petitum dalam Provisinya mohon agar Pengadilan Agama Payakumbuh memberikan putusan pada petitum angka duanya membatalkan pelaksanaan permohonan eksekusi hak tanggungan yang diajukan oleh Terlawan dalam perkara perdata eksekusi No 0003/Eks/2017.PA.Pyk tanggal 12 Juni 2017;

Menimbang, bahwa adapun alasan Pelawan mengajukan petitum angka dua tersebut dalam provisinya adalah karena Terlawan mengajukan permohonan eksekusi hak tanggungan sebelum terlebih dahulu mengadakan musyawarah dengan para Terlawan dan sebelum masa berakhirnya pelunasan hutang para Terlawan sampai tanggal 25 Juli 2020 adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan provisi yang diajukan oleh Pelawan, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa putusan provisi atau *provisionele beschikking* adalah keputusan bersifat sementara yang berisi tindakan sementara menunggu sampai putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan, dengan demikian putusan provisi tidak boleh mengenai materi pokok perkara sesuai dengan maksud pasal 180 HIR jo pasal 191 RBg;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 279K/Sip/1976 gugatan provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan sementara dari hakim mengenai hal yang tidak termasuk pokok perkara. Gugatan atau permohonan provisi yang berisi pokok perkara harus ditolak;

Halaman 57 dari 92 Halaman Putusan No 383/Pdt.G/2017/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pasal 20 ayat 5 Undang-undang Nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah menyatakan sampai saat pengumuman untuk lelang di keluarkan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dihindarkan dengan pelunasan hutang yang dijamin dengan hak tanggungan itu beserta biaya-biaya eksekusi yang telah dikeluarkan;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan tuntutan provisi a quo tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan provisi Pelawan sudah mengenai pokok perkara yang akan dipertimbangkan secara mendalam dalam pokok perkara dan lagi pula Pelawan memohon agar Pengadilan membatalkan pelaksanaan permohonan eksekusi hak tanggungan yang diajukan oleh Terlawan dalam perkara perdata eksekusi No 0003/Eks/2017.PA.Pyk tanggal 12 Juni 2017 sedangkan pembatalan Eksekusi Hak Tanggungan tersebut dapat dikabulkan bila hutang sudah dilunasi dan dalam perkara ini ternyata hutang belum dilunasi oleh karena itu tuntutan provisi a quo tidak beralasan hukum karena itu harus di nyatakan gugatan provisi tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa pendapat itu sejalan dengan pendapat M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 885 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang dapat disimpulkan yaitu: kalau tuntutan provisi bukan tindakan sementara cukup alasan menyatakan gugatan provisi tidak dapat diterima;

Menimbang, oleh karena petitum angka 2 dalam provisi tidak dapat diterima maka petitum angka 1 mengikuti untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pelawan adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara gugatan perlawanan yang termasuk bidang ekonomi Syariah dan diajukan oleh para Pelawan yang beragama Islam maka sesuai Pasal 49 ayat (1) huruf (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 58 dari 92 Halaman Putusan No 383/Pdt.G/2017/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan pasal 55 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 21 tahun 2008, perkara ini termasuk wewenang absolut Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pelawan mendalilkan bahwa benda yang dijadikan jaminan hutang/yang akan dieksekusi beralamat di Kelurahan Tigo Koto Diate, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan sertifikat hak tanggungan Nomor 0050 dan 0051 yang merupakan akta autentik terbukti yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, isinya menunjukkan bahwa benda yang akan dieksekusi/dijadikan jaminan hutang oleh Pelawan beralamat di Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti serta mempunyai nilai pembuktian sempurna atau mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terbukti alamat benda yang di jadikan jaminan hutang/yang akan dieksekusi benar dan termasuk wilayah hukum atau wewenang relatif Pengadilan Agama Payakumbuh, oleh sebab itu Pelawan mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama Payakumbuh telah sesuai dengan sesuai dengan pasal 142 ayat 5 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Agama Payakumbuh berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan perlawanan ekonomi syari'ah ini diajukan oleh Pelawan yang mengaku terkena eksekusi Hak Tanggungan Nomor 0050 dan 0051 dalam perkara eksekusi yang Nomor 0003/Eks/2017/PA.Pyk tanggal 12 Juni 2017;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah perlawanan para Pelawan terhadap eksekusi Hak Tanggungan Nomor 0050 dan 0051 yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 003

Halaman 59 dari 92 Halaman Putusan No 383/Pdt.G/2017/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/Eks/2017/PA.Pyk tanggal 12 Juni 2017. mempunyai alasan hukum sebagai *legal standing* yang merupakan pihak yang tepat untuk mengajukan perlawanan terhadap Pelawan, harus dilihat dari ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa perlawanan para Pelawan yang dilakukan Termohon eksekusi merupakan *partij verzet*, menurut Yahya Harahap dalam buku Ruang Lingkup Permasalahan EKsekusi Bidang Perdata Halaman 333 berpendapat bahwa permintaan penangguhan atau penundaaan eksekusi dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan, baik berupa surat atau guagatan perlawanan, biasa perlawanan dari pihak tereksekusi sendiri (*partij verzet*), atau perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*). Pendapat ini sejalan dengan ketentuan Buku II Pedoman Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 halaman 130 yang menegaskan bahwa perlawanan terhadap eksekusi dapat diajukan oleh orang yang terkena eksekusi/tersita atau oleh pihak ketiga atas dasar hak milik, perlawanan mana diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama yang melaksanakan eksekusi, sesuai dengan ketentuan Pasal 195 ayat 6 dan 7 dan pasal 206 ayat 6 dan 7 RBg;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* merupakan perlawanan terhadap eksekusi Hak Tanggungan, dalam hal ini majelis sependapat dengan Amran Suadi dalama buku Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (teori dan praktek) halaman 183 dan 184 menyatakan bahwa bentuk perlawanan terhadap eksekusi hak tanggungan adalah *pertama*, jika lelang belum dilaksanakan, maka dapat diajukan perlawanan ke pengadilan; *kedua*, jika telah selesai dilaksanakan, maka diajukan gugat tersendiri ke pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa Para Pelawan memiliki *legal standing* atau *persona standing in judicio* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan yaitu tanggal 25 Oktober 2017 Pelawan I dan Pelawan II didampingi/diwakili oleh kuasa hukumnya telah menghadap dipersidangan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Oktober 2017, yang didaftarkan dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 39/SK/ 2017/PA.Pyk tanggal 24 Oktober 2017 sedangkan Terlawan tidak datang menghadap ke muka sidang

Halaman 60 dari 92 Halaman Putusan No 383/Pdt.G/2017/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0383/Pdt.G/2017/P.Pyk tanggal 20 Oktober 2017 yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk mewakili dan atau untuk mendampingi Pelawan dalam persidangan, Kuasa Hukum Pelawan **H. Yuhasri, S.H** menyerahkan Surat Kuasa Khusus dan menunjukan asli serta fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat serta Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagaimana dikemukakan pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa surat kuasa Pelawan telah memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, dan Kartu Tanda Pengenal Advokat Kuasa Hukum Pelawan, masih berlaku sampai tanggal 31 Desember 2018, serta Berita Acara Pengambilan Sumpah kuasa Pelawan tersebut telah sesuai dengan pasal 4 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Advokat Nomor 18 tahun 2003 tentang sumpah Advokat, oleh karena itu Kuasa Hukum Pelawan (H. Yuhasri, S.H) diizinkan dan sah mewakili dan atau mendampingi Pelawan dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan selanjutnya yang telah ditetapkan yaitu tanggal 15 November 2017 Kuasa Hukum Pelawan I dan Pelawan II tidak datang menghadap ke muka sidang meskipun pada sidang tanggal 25 Oktober 2017 telah di perintah untuk menghadap sidang sedangkan Terlawan didampingi/diwakili oleh kuasa hukumnya menghadap kepersidangan berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 22/SK/KH-S-Pyk/X/17 tanggal 23 Oktober 2017, yang didaftarkan dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 44/SK/2017/PA.Pyk tanggal 15 November 2017;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terlawan (Dwi Yuneri Roza, SH,) menunjukkan asli dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat

Halaman 61 dari 92 Halaman Putusan No 383/Pdt.G/2017/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, yang masih berlaku sampai tanggal 31 Desember 2018 kecuali atas nama M. Fiqhi Sovana, SH dan Berita Acara Pengambilan Sumpah (Nedi Rinaldi, SH.,MH, , Donni Irnanda, SH. , Dwi Yuneri Roza, SH., Nurul Hidayati, S.Ag., M. Fiqhi Sovana, SH sebagai Advokat yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Barat kecuali Berita Acara Pengambilan Sumpah Nurul Hidayati, S.Ag. dikeluarkan oleh Pegadilan Tinggi Jambi sebagaimana dikemukakan pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa surat kuasa Terlawan telah memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, dan Kartu Tanda Pengenal Advokat Kuasa Hukum Pelawan, masih berlaku sampai tanggal 31 Desember 2018, serta Berita Acara Pengambilan Sumpah kuasa Pelawan tersebut telah sesuai dengan pasal 4 ayat (1 dan 2) Undang- Undang Advokat Nomor 18 tahun 2003 tentang sumpah Advokat, oleh karena itu Kuasa Hukum Terlawan (Nedi Rinaldi, SH.,MH., Donni Irnanda, Dwi Yuneri Roza, SH, dan Nurul Hidayati, S.Ag.) diizinkan dan sah mewakili dan atau mendampingi Terlawan dalam persidangan perkara ini kecuali M. Fiqhi Sovana, SH;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 22 November 2017 Pelawan I didampingi/diwakili kuasa hukumnya menghadap kepersidangan sedangkan Terlawan didampingi/diwakili kuasa hukumnya menghadap kepersidangan;

Menimbang, bahwa, majelis telah berusaha mendamaikan Pelawan dan Terlawan agar dapat menyelesaikan masalahnya dengan cara musyawarah atau damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa, oleh karena usaha damai oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka majelis hakim telah memerintahkan kepada Pelawan dan Terlawan agar menjalani proses mediasi dengan Mediator Rahmi Mailiza Annur, SHI., dan berdasarkan laporan Mediator Rahmi Mailiza Annur, SHI.bahwa Mediasi terhadap kedua belah pihak telah dilaksanakan tanggal tanggal 22 November 2017 dan 06 Desember 2017, namun berdasarkan laporan mediator tersebut yang menyatakan bahwa kedua belah pihak telah tidak berhasil

Halaman 62 dari 92 Halaman Putusan No 383/Pdt.G/2017/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai perdamaian, oleh karena itu ketentuan pasal 154 ayat 1 RBg, jo pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 06 Desember 2017 Pelawan I, Pelawan II dan kuasa hukumnya menghadap kepersidangan dan kuasa Terlawan juga menghadap kepersidangan;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 13 Desember 2017 Pelawan I, dan kuasa hukum Pelawan menghadap kepersidangan dan kuasa Terlawan juga menghadap kepersidangan;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 20 Desember 2017 Pelawan I, dan kuasa hukum Pelawan menghadap kepersidangan dan kuasa Terlawan juga menghadap kepersidangan;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 27 Desember 2017 dan kuasa hukum Pelawan menghadap kepersidangan dan kuasa Terlawan juga menghadap kepersidangan;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 10 Januari 2018 Pelawan I, dan kuasa hukum Pelawan menghadap kepersidangan dan kuasa Terlawan juga menghadap kepersidangan;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 24 Januari 2018 kuasa hukum Pelawan menghadap kepersidangan dan kuasa Terlawan juga menghadap kepersidangan;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 31 Januari 2018 kuasa hukum Pelawan menghadap kepersidangan dan kuasa Terlawan juga menghadap kepersidangan;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 14 Februari 2018 kuasa hukum Pelawan menghadap kepersidangan dan kuasa Terlawan juga menghadap kepersidangan;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 14 Maret 2018 kuasa hukum Pelawan dan Pelawan I menghadap kepersidangan dan kuasa Terlawan juga menghadap kepersidangan;

Halaman 63 dari 92 Halaman Putusan No 383/Pdt.G/2017/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pelawan telah mengajukan gugatan dalam pokok perkara dalam petitumnya menuntut sebanyak 09 angka dengan alasan yang dapat disimpulkan:

1. Pelawan I dan Pelawan II adalah suami isteri, mempunyai 2 (dua) bidang tanah yaitu yang dikenal SHM No.NOMOR/Kelurahan Tarok, Surat Ukur tanggal 30 Juli 2007 Nomor NOMOR, seluas 168 M2 dan yang dikenal dengan SHM No.NOMOR/Kelurahan Tigo Koto Diate Surat Ukur tanggal 10 Oktober 2016 Nomor NOMOR seluas 115 m2 keduanya atas nama PELAWAN I (Pelawan I) diatas keduanya berdiri sebuah rumah permanen
2. dikarenakan Para Pelawan butuh tambahan modal usaha maka Para Pelawan mendatangi Terlawan yang bisa menambah modal usaha Para Pelawan, dikarenakan Terlawan sebagai salah satu Bank yang dijalankan secara Syariah, maka terhadap kedua bidang tanah yang diatas yang diatasnya berdiri sebuah rumah permanen sebagai tempat tinggal Para Pelawan telah dijadikan sebagai jaminan sebagaimana Akad Pembiayaan AI Murabahah Nomor 127 tanggal 22 Mei 2015;
3. pembayaran Para Pelawan atas kredit tersebut lancar saja dan tidak pernah Para Pelawan melakukan penunggakan malah sebelum masa pembayarannya Para Pelawan telah datang untuk melaksanakan kewajiban membayar ke kantor cabang Pelawan yang ada di KOTA PAYAKUMBUH sampai kredit / pinjaman Para Pelawan lunas
4. kemudian Para Pelawan mengajukan lagi permohonan baru lagi sebagaimana Akad Pembiayaan AI Murabahah Nomor 73 tanggal 25 Juli 2016 dan sampai bulan Desember 2016 pembayaran Para Pelawan juga lancar dan tidak pernah menunggak;
5. sebagaimana bunyi Akad Pembiayaan AI Murabahah Nomor 73 tanggal 25 Juli 2016 didalam pasal 5 nya dari Akad Pembiayaan AI Murabahah tersebut, Akad berlaku untuk jangka waktu 48 (empat

Halaman 64 dari 92 Halaman Putusan No 383/Pdt.G/2017/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh delapan) bulan terhitung sejak tanggal 25 Juli 2016 berakhir dan lunas tanggal 25 Juli 2020;

6. pinjaman yang Para Pelawan guna untuk modal usaha Para Pelawan yaitu membeli tabung gas berat 3 kg, juga selain itu Para Pelawan juga sebagai usaha berdagang beras yang dipasarkan oleh Pelawan II, dan Pelawan II pasarkan di daerah Pekanbaru Riau juga Pangkalan, sampai bulan Desember 2016 pembayaran kredit Para Pelawan Alhamdulillah lancar dan malah Para Pelawan membayarnya sebelum tanggal pembayarannya;

7. kemudian mulai dari bulan Oktober 2016 usaha Para Pelawan macet dimana para pedagang di Pekanbaru ada yang lari dan yang tutup tokonya serta ada yang pindah sehingganya piutang Para Pelawan tidak bisa menerima hanya bisa tertagih hanya sebesar 50 persen dari semua piutang yang biasanya Para Pelawan terima, kemudian sebagai nasabah yang beritikad baik pada waktu pembayaran bulan Desember 2016 Para Pelawan sampaikan secara lisan kepada Terlawan melalui Budi Satria dikantor cabang Payakumbuh dan meminta agar pembayaran untuk Para Pelawan diperkecil, akan tetapi tidak ada tanggapan dari Terlawan;

8. dikarenakan usaha Para Pelawan macet dan Para Pelawan telah bangkrut sehingganya mulai dari bulan Januari 2017 Para Pelawan tidak sanggup lagi untuk membayar kewajiban Para Pelawan kepada Terlawan yaitu sebesar 13.875.000,- (tiga belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dan kemudian dilanjutkan pada bulan Maret 2017 dengan bencana alam yaitu banjir di Pangkalan dimana banyak rumah-rumah dan kedai-kedai yang terendam banjir sehingganya harta-harta atau barang-barang dari kedai-kedai dari toko-toko terendam dan ada barang-barang dagangan yang hanyut terbawa air, sehingga akses jalan Payakumbuh – Pekanbaru putus, dan terhadap piutang dari Para Pelawan yang berada di Pangkalan tidak bisa ditagih karena baik itu tabung gas banyak yang terbawa air dan beras terendam;

Halaman 65 dari 92 Halaman Putusan No 383/Pdt.G/2017/PA.Pyk



9. dikarenakan banyaknya langganan dari Para Pelawan baik di Pekanbaru Riau maupun di Pangkalan yang telah terjadi musibah banjir tidak bisa menagih piutang kepada para langganan Para Pelawan, sehingganya modal usaha dari Para Pelawan berkurang dan tidak mencukupi untuk meneruskan usaha dagang beras dan gas elpiji 3 kg lagi dan usaha Para Pelawan berubah secara drastis yaitu dengan menjual rokok, roti – roti, minuman kopi yaitu keperluan pengunjung, penunggu pasien di area RSUD Adnaad WD Payakumbu sampai sekarang ini;

10. seharusnya Telawan setelah Para Pelawan menyampaikan keluhan dimana pelanggan Para Pelawan banyak yang telah melarikan diri, tidak membayar hutang dan juga telah terjadinya bencana alam dengan telah hanyutnya tabung-tabung gas elpiji dan terendahnya beras-beras dari pelanggan Para Pelawan dan Para Pelawan tidak bisa lagi untuk menagih piutang pihak Terlawan harusnya membina Para Pelawan dengan mencari jalan keluarnya, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Terlawan dan hanya memberikan teguran-teguran serta mengajukan permohonan eksekusi terhadap barang jaminan para Pelawan, sehingga keberadaan Terlawan sebagai “mensejahterakan masyarakat “ tidak terealisasi lagi dan malah seolah-olah telah menzalimi Para Terlawan karena tidak menanggapi keluhan Para Pelawan sebagai nasabahnya;

11. kemudian terhadap macetnya pembayaran Para Pelawan maka kemudian Para Pelawan menerima Surat Peringatan – Surat Peringatan mulai dari Peringatan I sampai Peringatan terakhir, dimana setiap ada Surat Peringatan sebagai nasabah yang beritikad baik selalu Para Pelawan datang dan menyampaikan kepada Terlawan bahwa terhadap cicilan Para Pelawan diperkecil karena Para Pelawan sudah tidak usaha dagang beras dan gas elpiji 3 kg serta dagang beras lagi dan Para Pelawan sampaikan sebagai nasabah yang beritikad baik bahwa kesanggupan Para Pelawan adalah



sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) saja akan tetapi tetap saja tidak ada tanggapan dari Terlawan;

12. seharusnya Terlawan setelah menerima informasi dari Para Terlawan pada mulai bulan Januari 2017, dua bulan kemudiannya yaitu bulan Maret 2017 segera untuk menyampaikan agar Para Pelawan membayar pokok hutang saja tanpa menghitung margin bank dan harusnya mencari jalan keluarnya guna untuk membayar cicilan Para Terlawan, akan tetapi mulai bulan Januari 2017 sebelum masa tempo cicilan telah datang Terlawan beramai-ramai kerumah Para Pelawan dengan menfoto-foto bangunan rumah baik diluar dan bagiannya rumah pada hal pembayaran Para Pelawan belum menungak sehingganya Para Pelawan merasa sangat malu dengan tetangga / masyarakat sekitarnya;

13. juga sebagai Nasabah yang berikat baik Para Pelawan pada tanggal 9 Mei 2017 Para Pelawan telah menyurati secara tertulis pihak Terlawan agar terhadap pembayaran atas hutang para Pelawan bisa ditata ulang kembali (restrukturisasi) akan tetapi setelah ditunggu-tunggu tidak ada tanggapan dari pihak Terlawan dan kemudian pada tanggal 15 Juni 2017 kami Para Pelawan telah menerima saja panggilan dari Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengikuti sidang Permohonan Eksekusi Hak Tanggungan yang diajukan oleh Terlawan;

14. perbuatan dari Terlawan yang telah mengajukan Permohonan Eksekusi Hak Tanggungan sebelum terlebih dahulu mengadakan musyawarah dengan Para Terlawan dan juga sebelum masa berakhirnya pelunasan hutang Para Terlawan sampai tanggal 25 Juli 2020 adalah perbuatan yang melawan hukum;

15. dikarenakan perbuatan Terlawan adalah perbuatan yang melawan hukum terhadap Permohonan Eksekusi Hak Tanggungan haruslah dibatalkan

16. dikarenakan usaha Para Pelawan telah terjadi kebangkrutan dan Para Pelawan telah mengalami pailit maka seharusnya hal ini



diperhatikan dan menjadi perhatian bagi Terlawan dikarenakan Terlawan merupakan perbankkan yang dijalankan secara Syariah, dimana Para Pelawan mengakui berhutang kepada Terlawan dikarenakan saja usaha Para Pelawan mengalami kebangkrutan dan terhadap permintaan Para Pelawan yang meminta agar ditata ulang kembali (restrukturisasi) dan menerima permohonan dari Para Pelawan untuk menyanggupi membayar hutang Para Pelawan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya, karena sesuai dengan kato-kato orang Minangkabau, “*lunas utang karano di ansua*” seharusnya diterima oleh Terlawan, akan tetapi permohonan Para Pelawan ini ditanggapi oleh Terlawan;

17. juga sesuai dengan ketentuan Akad Pembiayaan Al Murabahah Nomor 73 tanggal 25 Juli 2016 dimana pasal 15 Force Majeure telah dinyatakan dengan tegas bahwa setiap peristiwa yang timbul akibat Force Majeure maka akan diselesaikan oleh para pihak secara musyawarah dan mufakat, akan tetapi hal ini belum pernah dilakukan antara Para Pelawan dengan Terlawan;

atau seperti teurai diduduk perkara diatas;

Bahwa berdasarkan hal- hal yang tersebut diatas mohon kepada Pengadilan agar memberi putusan seperti yang termuat dalam petitum gugatan Pelawan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Pelawan secara keseluruhannya;
2. Menyatakan Para Pelawan adalah Para Pelawan yang bertikad baik secara hukum;
3. Menyatakan usaha Para Pelawan adalah sebagai para Pelawan yang menderita bangkrut atau pailit disebabkan oleh bencana alam;
4. Menyatakan Terlawan telah melakukan perbuatan yang melawan hukum dengan telah mengajukan Permohonan Eksekusi Hak Tanggungan karena belum melakukan Musyawarah Mufakat dengan



Para Pelawan serta hutang para Pelawan masih dalam tenggang waktu pembayaran / pelunasan sampai tahun 2020;

5. Menetapkan hutang Para Pelawan terhadap Terlawan adalah sebesar Rp.375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sampai bulan Maret 2017;
6. Menetapkan hutang Para Pelawan sampai Maret 2017 yang dibayar pokok saja serta membebaskan Para Pelawan dari Margin / keuntungan bank;
7. Menetapkan pembayaran hutang Para Pelawan terhadap Terlawan untuk setiap bulannya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
8. Menghukum Terlawan untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;
9. Menghukum Terlawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa, atas gugatan perlawanan Pelawan tersebut, Terlawan telah memberikan jawaban yang pada pokoknya yang dapat disimpulkan yaitu menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan perlawanan yang diajukan oleh para Pelawan dengan alasan gugatan ini diajukan oleh para Pelawan adalah dalam rangka untuk memperlambat proses eksekusi hak tanggungan disebabkan alasan yang diajukan oleh Pelawan untuk memperkecil ansurannya dengan cara yang dihitung hanya hutang pokok tanpa memperhitungkan margin dan tentu Terlawan menolaknya dan alasan banjir di Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Limapuluh Kota bukan alasan pembenar tetapi untuk menyatakan para Pelawan mengalami force majeure karena tidak ada hubungannya dengan para Pelawan karena jauh hari sebelum adanya banjir di Pangkalan Koto baru, Kabupaten Limapuluh Kota, para Terlawan telah datang ke Kantor Terlawan menginformasikan modal usahanya dilarikan orang di Kota Pekanbaru dan kedainya tutup dan pada bulan Januari 2017 Pelawan menyatakan Pelawan tidak sanggup untuk membayar cicilan sebesar Rp13.875.000,00 (delapan belas juta delapan ratus tujuh puluh lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) setiap bulannya, serta pada tanggal 09 Mei 2016 tidak benar para Pelawan menyurati Terlawan dan yang benarnya setelah adanya perkara permohonan eksekusi yang terlawan ajukan pada Pengadilan Agama Payakumbuh dengan Nomor Register 003/Eks/2017/PA.Pyk pada tanggal 12 Juni 2017 dan juga Terlawan dikatakan oleh Pelawan telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah tidak benar karena Terlawan telah melakukan perbuatan hukum yaitu mengajukan permohonan eksekusi hak tanggungan bagi debitur yang lalai dan tidak memenuhi prestasinya setelah Terlawan memberikan surat peringatan I sampai III kepada Pelawan untuk memenuhi prestasinya;

Menimbang, bahwa Pelawan dalam repliknya menyatakan pada pokoknya tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa Terlawan dalam dupliknya menyatakan pada pokoknya tetap dengan jawabannya semula;

Menimbang, bahwa Pelawan untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti Tertulis bertanda P1 sampai P11;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti tertulis yang diajukan oleh Pelawan tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P 1 berupa foto kopi Akad pembiayaan Almurabahah Nomor 73 tanggal 25 Juli 2016 antara Direktur PT BPR Syari'ah BPRS yang bertindak mewakili dan atas nama PT BPR Syari'ah BPRS yang berkedudukan di Limbanang, Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima puluh Kota sebagai pihak pertama dengan Nyonya Mega Sari dan Tuan PELAWAN II sebagai pihak kedua yang dibuat dihadapan Marlina, SH. Notaris di Kabupaten Limapuluh Kota yang isinya menunjukkan adanya akad pembiayaan Murabahah antara pihak pertama (Bank/Terlawan) dengan pihak kedua (nasabah/Pelawan) yaitu Bank dan Nasabah sepakat melakukan transaksi jual beli tambahan pembelian barang dagangan dengan harga jual Rp716.000.000,00 (tujuh ratus enam belas juta rupiah) dengan angsuran perbulan Rp13.875.000,00 (tiga belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan akad tersebut berlaku untuk jangka 48 (empat puluh delapan) bulan terhitung sejak tanggal 25 Juli 2016 berakhir lunas tanggal 25 Juli 2020 sedangkan pembayaran hutang

Halaman 70 dari 92 Halaman Putusan No 383/Pdt.G/2017/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan setiap tanggal realisasi apabila direalisasikan diatas tanggal 20 maka angsuran dilakukan tanggal 20 tiap-tiap bulan; telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok ketika Terlawan mengajukan pula alat bukti ini untuk menguatkan jawabannya, lalu diberi tanda P 1, dan diparaf;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P 1 tersebut Terlawan menyatakan dalam kesimpulannya mengakui dan membenarkan dan bahkan Terlawan ketika mengajukan bukti Tertulis juga mengajukan bukti tersebut bahkan telah memperlihatkan asli akad tersebut dengan tanda Tlw III;

Menimbang, bahwa bukti tersebut adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan isinya menunjukkan ada akad pembiayaan Al Murabahah antara Pelawan dengan Terlawan yang terdiri dari 18 pasal pada tanggal 25 Juli 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa ada akad pembiayaan Al Murabahah antara Pelawan dengan Terlawan yang terdiri dari 18 pasal pada tanggal 25 Juli 2016;

Menimbang, bahwa bukti P2 berupa foto kopi surat Pelawan I kepada PT BPR Syari'ah BPRS yang menanggapi surat peringatan ke III dari PT BPR Syari'ah BPRS kepada Pelawan I dan Pelawan II yang isinya menunjukan hal-hal yang menyebabkan Pelawan I tidak dapat membayar angsuran Akad pembiayaan Almurabahah seperti biasanya dan mohon akad AlMurabahah tersebut restrukturisasi, telah di Nazagellen tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya disimpan oleh PT BPR Syari'ah BPRS lalu diberi tanda P2 dan diparaf;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P 2 tersebut Terlawan menyatakan mohon akad AlMurabahah tersebut di restrukturisasi dan Terlawan tidak dapat menerima hal ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P 3 berupa asli daftar penjualan barang selama sebulan ke Pangkalan dan sekitarnya bulan Juli 2016,

Halaman 71 dari 92 Halaman Putusan No 383/Pdt.G/2017/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daftar penjualan barang selama sebulan ke Riau bulan Juli 2016, Perincian rugi laba usaha PELAWAN II bulan Juli 2016 dan neraca bulanan usaha PELAWAN II keadaan 31 Juli 2016 dan surat tersebut tidak satupun yang ditanda tangani, telah di Nazegellen dan telah diteliti lalu diberi tanda P 3 dan diparaf;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P3 tidak ada dibubuhkan tanda tangan maka bukti tersebut tidak sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa pendapat tersebut didukung oleh pendapat M. Yahya Harahap, SH hal 560 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yaitu suatu surat atau tulisan yang memuat pernyataan atau kesepakatan yang jelas dan terang, tetapi tidak ditanda tangani ditinjau dari segi hukum pembuktian tidak sempurna sebagai surat atau akta sehingga tidak sah dipergunakan sebagai alat bukti tulisan, maka menurut Majelis Hakim bukti surat P3 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P 4 yaitu asli daftar penjualan barang selama sebulan ke Pangkalan dan sekitarnya bulan Agustus 2016, daftar penjualan barang selama sebulan ke Riau bulan Agustus 2016, Perincian rugi laba usaha PELAWAN II bulan Agustus 2016 dan neraca bulanan usaha PELAWAN II keadaan 31 Agustus 2016 dan surat tersebut tidak satupun yang ditanda tangani, telah di Nazegellen dan telah diteliti lalu diberi tanda P 4 dan diparaf;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P4 tidak ada dibubuhkan tanda tangan maka bukti tersebut tidak sah sebagai alat bukti dan harus dikesampingkan dengan pertimbangan sama dengan pertimbangan alat bukti P 3 diatas;

Menimbang, bahwa bukti P 5 yaitu asli daftar penjualan barang selama sebulan ke Pangkalan dan sekitarnya bulan September 2016, daftar penjualan barang selama sebulan ke Riau bulan September 2016, Perincian rugi laba usaha PELAWAN II bulan September 2016 dan neraca bulanan usaha PELAWAN II keadaan 31 September 2016 dan surat tersebut tidak satupun yang ditanda tangani, telah di Nazegellen dan telah diteliti lalu diberi tanda P 5 dan diparaf;

Halaman 72 dari 92 Halaman Putusan No 383/Pdt.G/2017/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P5 tidak ada dibubuhkan tanda tangan maka bukti tersebut tidak sah sebagai alat bukti dan harus dikesampingkan dengan pertimbangan sama dengan pertimbangan alat bukti P 3 diatas;

Menimbang, bahwa bukti P 6 yaitu asli daftar penjualan barang selama sebulan ke Pangkalan dan sekitarnya bulan Oktober 2016, daftar penjualan barang selama sebulan ke Riau bulan Oktober 2016, Perincian rugi laba usaha PELAWAN II bulan Oktober 2016 dan neraca bulanan usaha PELAWAN II keadaan 31 Oktober 2016 dan surat tersebut tidak satupun yang ditanda tangani, telah di Nazegellen dan telah diteliti lalu diberi tanda P 6 dan diparaf;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P 6 tidak ada dibubuhkan tanda tangan maka bukti tersebut tidak sah sebagai alat bukti dan harus dikesampingkan dengan pertimbangan sama dengan pertimbangan alat bukti P 3 diatas;

Menimbang, bahwa bukti P 7 yaitu asli daftar penjualan barang selama sebulan ke Pangkalan dan sekitarnya bulan November 2016, daftar penjualan barang selama sebulan ke Riau bulan November 2016, Perincian rugi laba usaha PELAWAN II bulan November 2016 dan neraca bulanan usaha PELAWAN II keadaan 31 November 2016 dan surat tersebut tidak satupun yang ditanda tangani, telah di Nazegellen dan telah diteliti lalu diberi tanda P 7 dan diparaf;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P 7 tidak ada dibubuhkan tanda tangan maka bukti tersebut tidak sah sebagai alat bukti dan harus dikesampingkan dengan pertimbangan sama dengan pertimbangan alat bukti P 3 diatas;

Menimbang, bahwa bukti P 8 yaitu asli daftar penjualan barang selama sebulan ke Pangkalan dan sekitarnya bulan Desember 2016, daftar penjualan barang selama sebulan ke Riau bulan Desember 2016, Perincian rugi laba usaha PELAWAN II bulan Desember 2016 dan neraca bulanan usaha PELAWAN II keadaan 31 Desember 2016 dan surat tersebut tidak satupun yang ditanda tangani, telah di Nazegellen dan telah diteliti lalu diberi tanda P 8 dan diparaf;

Halaman 73 dari 92 Halaman Putusan No 383/Pdt.G/2017/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P 8 tidak ada dibubuhkan tanda tangan maka bukti tersebut tidak sah sebagai alat bukti dan harus dikesampingkan dengan pertimbangan sama dengan pertimbangan alat bukti P 3 diatas;

Menimbang, bahwa bukti P 9 yaitu asli daftar penjualan barang selama sebulan ke Pangkalan dan sekitarnya bulan Januari 2017, daftar penjualan barang selama sebulan ke Riau bulan Januari 2017, Perincian rugi laba usaha PELAWAN II bulan Januari 2017 dan neraca bulanan usaha PELAWAN II keadaan 31 Januari 2017 dan surat tersebut tidak satupun yang ditanda tangani, telah di Nazegellen dan telah diteliti lalu diberi tanda P 9 dan diparaf;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P 9 tidak ada dibubuhkan tanda tangan maka bukti tersebut tidak sah sebagai alat bukti dan harus dikesampingkan dengan pertimbangan sama dengan pertimbangan alat bukti P 3 diatas;

Menimbang, bahwa bukti P 10 yaitu asli daftar penjualan barang selama sebulan ke Pangkalan dan sekitarnya bulan Februari 2017, daftar penjualan barang selama sebulan ke Riau bulan Februari 2017, Perincian rugi laba usaha PELAWAN II bulan Februari 2017 dan neraca bulanan usaha PELAWAN II keadaan 31 Februari 2017 dan surat tersebut tidak satupun yang ditanda tangani, telah di Nazegellen dan telah diteliti lalu diberi tanda P 10 dan diparaf;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P 10 tidak ada dibubuhkan tanda tangan maka bukti tersebut tidak sah sebagai alat bukti dan harus dikesampingkan dengan pertimbangan sama dengan pertimbangan alat bukti P 3 diatas;

Menimbang, bahwa bukti P 11 yaitu asli daftar penjualan barang selama sebulan ke Pangkalan dan sekitarnya bulan Maret 2017 dan surat tersebut tidak satupun yang ditanda tangani, telah di Nazegellen dan telah diteliti lalu diberi tanda P 11 dan diparaf;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P 11 tidak ada dibubuhkan tanda tangan maka bukti tersebut tidak sah sebagai alat bukti dan harus

Halaman 74 dari 92 Halaman Putusan No 383/Pdt.G/2017/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikesampingkan dengan pertimbangan sama dengan pertimbangan alat bukti P 3 diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan Terlawan;

Menimbang, bahwa bukti Tlw I berupa fotokopi sertifikat hak tanggungan Nomor NOMOR peringkat I (pertama) dengan hak milik Nomor NOMOR/Tarok telah di Nazegellen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok;

Menimbang, bahwa bukti Tlw 1 merupakan adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan isinya menunjukkan ada sertifikat hak tanggungan Nomor NOMOR peringkat I (pertama) dengan hak milik Nomor NOMOR/Tarok;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa ada sertifikat hak tanggungan Nomor NOMOR peringkat I (pertama) dengan hak milik Nomor NOMOR/Tarok;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa ada sertifikat hak tanggungan Nomor NOMOR peringkat I (pertama) dengan hak milik Nomor NOMOR/Tarok;

Menimbang, bahwa bukti Tlw 2 berupa fotokopi sertifikat hak tanggungan Nomor NOMOR peringkat II (kedua) dengan hak milik Nomor NOMOR/Tarok telah di Nazegellen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok;

Menimbang, bahwa bukti Tlw 2 merupakan adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan isinya menunjukkan ada hak tanggungan Nomor NOMOR peringkat II (kedua) dengan hak milik Nomor NOMOR/Tarok;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat

Halaman 75 dari 92 Halaman Putusan No 383/Pdt.G/2017/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil alat bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa ada hak tanggungan Nomor NOMOR peringkat II (kedua) dengan hak milik Nomor NOMOR/Tarok;

Menimbang, bahwa bukti Tlw 3 berupa fotokopi akad pembiayaan Al Murabahah Nomor 73 tanggal 25 Juli 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Marlina, Sarjana Hukum di Kabupaten LimaPuluh Kota telah di Nazegellen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok;

Menimbang, bahwa bukti Tlw 3 merupakan adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan isinya menunjukkan akad pembiayaan Al Murabahah Nomor 73 tanggal 25 Juli 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa ada akad pembiayaan Al Murabahah Nomor 73 tanggal 25 Juli 2016;

Menimbang, bahwa bukti Tlw 4 berupa fotokopi sertifikat hak tanggungan Nomor 01129/2016 peringkat I (pertama) dengan hak milik Nomor 0051/Tigo Koto Diateh telah di Nazegellen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok;

Menimbang, bahwa bukti Tlw 4 merupakan adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan isinya menunjukkan ada sertifikat hak tanggungan Nomor 01129/2016 peringkat I (pertama) dengan hak milik Nomor 0051/Tigo Koto Diateh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa ada sertifikat hak tanggungan Nomor 01129/2016 peringkat I (pertama) dengan hak milik Nomor 0051/Tigo Koto Diateh telah di Nazegellen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok;

Halaman 76 dari 92 Halaman Putusan No 383/Pdt.G/2017/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti Tlw 5 berupa fotokopi sertifikat hak tanggungan Nomor NOMOR peringkat III (ketiga) dengan hak milik Nomor 0050/Tigo Koto Diateh telah di Nazegellen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok;

Menimbang, bahwa bukti Tlw 5 merupakan adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan isinya menunjukkan ada sertifikat hak tanggungan Nomor NOMOR peringkat III (ketiga) dengan hak milik Nomor 0050/Tigo Koto Diateh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa ada sertifikat hak tanggungan Nomor NOMOR peringkat III (ketiga) dengan hak milik Nomor 0050/Tigo Koto Diateh;

Menimbang, bahwa bukti Tlw 6 berupa fotokopi akad pembiayaan Al Murabahah Nomor 127 tanggal 22 Mei 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Marlina, Sarjana Hukum di Kabupaten LimaPuluh Kota telah di Nazegellen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok;

Menimbang, bahwa bukti Tlw 6 merupakan adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan isinya menunjukkan ada akad pembiayaan Al Murabahah Nomor 127 tanggal 22 Mei 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa ada akad pembiayaan Al Murabahah Nomor 127 tanggal 22 Mei 2015;

Menimbang, bahwa bukti Tlw 7 merupakan adalah fotokopi surat peringatan I dari Terlawan (PT BPR Syari'ah BPRS) kepada Pelawan tertanggal 17 Februari 2017, Foto kopi surat peringatan II dari Terlawan (PT BPR Syari'ah BPRS) kepada Pelawan tertanggal 27 Februari 2017, Foto kopi surat peringatan III dari Terlawan (PT BPR Syari'ah BPRS) kepada Pelawan

Halaman 77 dari 92 Halaman Putusan No 383/Pdt.G/2017/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 13 Maret 2017 telah di Nazegelen tetapi tidak dicocokkan dengan aslinya karena yang aslinya ada pada Pelawan;

Menimbang, bahwa alat bukti Tlw 7 Pelawan menerima dan mengakuinya, dan pengakuan tersebut merupakan bukti sempurna oleh karena itu terbukti ada surat peringatan I dari Terlawan (PT BPR Syari'ah BPRS) kepada Pelawan tertanggal 17 Februari 2017, surat peringatan II dari Terlawan (PT BPR Syari'ah BPRS) kepada Pelawan tertanggal 27 Februari 2017, dan surat peringatan III dari Terlawan (PT BPR Syari'ah BPRS) kepada Pelawan tertanggal 13 Maret 2017;

Menimbang, bahwa bukti Tlw 8 merupakan adalah Asli Laporan Transaksi Rekening atas nama PELAWAN I dengan nomor rekening 150.0.14087.3 telah di nazegelen dan diteliti;

Menimbang, bahwa alat bukti Tlw 8 Pelawan menerima dan mengakuinya, dan pengakuan tersebut merupakan bukti sempurna oleh karena itu terbukti ada laporan Transaksi Rekening atas nama PELAWAN I dengan nomor rekening 150.0.14087.3;

Menimbang, bahwa bukti Tlw 9 merupakan adalah fotokopi Nota Pencairan pembiayaan nasabah nomor rekening NOMOR PM dan Foto kopi akad Wakalah nomor NOMOR PM tertanggal 20 Mei 2015 telah di Nazegelen tetapi tidak dicocokkan dengan aslinya karena tidak diajukan;

Menimbang, bahwa alat bukti Tlw 9 Pelawan menerima dan mengakuinya, dan pengakuan tersebut merupakan bukti sempurna oleh karena itu terbukti Nota Pencairan pembiayaan nasabah nomor rekening NOMOR PM dan akad Wakalah nomor NOMOR PM tertanggal 20 Mei 2015;

Menimbang, Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan petitum pelawan dari angka 1 sampai angka 10 terlebih dahulu mempertimbangkan akad yang telah dilaksanakan oleh Pelawan dan Terlawan;

Menimbang, bahwa tentang janji harus ditepati sesuai dengan Firman Allah dalam Surat Al Isra ayat 34 dibawah ini;

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Halaman 78 dari 92 Halaman Putusan No 383/Pdt.G/2017/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya. (QS. Al-Isra': 34)

Menimbang, bahwa hukum asal dalam transaksi tersebut adalah kerelaan kedua belah yang berakad dan akibat adanya kerelaan tersebut, sahnya akad yang dilakukan hal tersebut sesuai dengan kaedah fikih yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yaitu:

الأصل في العقد رضى المتعاقدين ونتيجه ماإلترماه بالتعاقد

Artinya: hukum asal dalam transaksi tersebut adalah kerelaan kedua belah yang berakad dan akibat adanya kerelaan tersebut, sahnya akad yang dilakukan;

Menimbang, bahwa pasal 21 huruf b Kompilasi Hukum Ekonomi Islam berbunyi yaitu setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera janji;

Menimbang, bahwa dalam akad pembiayaan al Murabahah Nomor 73 tanggal 25 Juli 2016 antara Direktur PT BPR Syariah BPRS sebagai pihak pertama dengan Nyonya PELAWAN I dan Tuan PELAWAN II sebagai pihak kedua dengan ketentuan pokok yang disetujui nasabah yang diuraikan dalam ketentuan dan syarat akad pembiayaan berikut seperti terurai dalam pasal-pasal nya antara lain menyatakan yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- pasal 1 angka 1 : Murabahah adalah : Akad jual beli Bank dan Nasabah dimana Bank membeli barang yang diperlukan oleh nasabah sebesar harga perolehan ditambah keuntungan yang telah disepakati;
- pasal 1 angka 13: Cedera Janji: peristiwa pada pasal 9 yang menyebabkan Bank dapat menghentikan pembiayaan dan menagih dengan seketika dan sekaligus atas kewajiban Nasabah sebelum jangka waktu akad ini;
- pasal 2 angka 1 : Bank dan Nasabah sepakat melakukan transaksi jual beli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pasal 2 angka 2 : menyatakan jenis pembiayaan yang diberikan Bank kepada Nasabah adalah Murabahah dengan harga jual Rp716.000.000,00 dengan uraian harga beli Rp500.000.000,00 yaitu uang muka (Rp50.000.000,00) ditambah pembiayaan Bank (Rp450.000.000,00) ditambah margin Bank Rp216.000.000,00 dengan angusuran perbulan Rp13.875.000,00;
- Pasal 2 angka 4: menyatakan cara penghitungan dan jadwal angsuran yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan pembiayaan akad ini;
- pasal 2 angka 5: menyatakan dalam hal nasabah menjual kembali barang yang menyebabkan kerugian bagi nasabah maka nasabah dengan ini berjanji dan mengikatkan diri bahwa untuk tetap mengakui hutangnya kepada Bank tanpa memperhitungkan kerugian yang ditanggung oleh nasabah sebagaimana yang telah dimaksud dalam ayat 4 pasal ini;
- pasal 5 angka 1 : menyatakan akad berlaku untuk jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan terhitung sejak tanggal 25 Juli 2016 berakhir dan lunas tanggal 25 Juli 2020 sedangkan pembayaran hutang dilakukan setiap tanggal realisasi apabila direalisasikan diatas tanggal 20 maka pembayaran angsuran dilakukan tanggal 20 tiap-tiap bulannya;
- pasal 6 angka 1 : menyatakan apabila nasabah terlambat untuk membayar angsuran maka nasabah dengan ini bersedia untuk membayar denda atas keterlambatan sebesar 0,3% setiap hari keterlambatan dan dihitung dari jumlah angsuran tertunggak dan akan disalurkan ke Dana Kabajikan Pembebanan atas biaya keterlambatan dimulai sejak tanggal jatuh tempo angsuran sampai dengan pembayaran;
- pasal 6 angka 2 : menyatakan Bank akan mengenakan Ta'wid (ganti rugi operasional) yang diakibatkan oleh kelalaian Nasabah dalam rangka membayar kewajiban;

Halaman 80 dari 92 Halaman Putusan No 383/Pdt.G/2017/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- pasal 7 angka 1 : menyatakan untuk lebih menjamin dan menanggung pembayaran atas seluruh jumlah hutang dan / atau kewajiban Nasabah secara tertib....maka nasabah dengan ini memberikan jaminan dan diterima oleh Bank yaitu berupa 1. Sertifikat Hak Milik Nomor NOMOR terdaftar atas nama Mega Sari dan Sertifikat Hak Milik Nomor NOMOR terdaftar atas nama Mega Sari... ;
- pasal 7 angka 8 : Menyatakan setelah hutang nasabah dinyatakan lunas atau berdasarkan pertimbangan dari Bank barang Jaminan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 tersebut diatas tidak diperlukan lagi sebagai jaminan maka Bank diwajibkan untuk mengembalikan jaminan kepada Nasabah/ pemilik jaminan;
- pasal 9 : menyatakan menyimpang dari ketentuan pasal 6 Bank berhak menuntut, menagih pembayaran dari nasabah atau siapapun yang memperoleh hak atas hutang nasabah untuk dibayar seketika dan sekaligus apabila terjadi peristiwa sebagai berikut: angka 1 menyatakan : kelalaian nasabah dalam melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran tepat waktu, dalam hal lewat waktu telah menjadi bukti nasabah melalaikan kewajibannya maka para pihak sepakat dan setuju mengenyampingkan pasal 1236 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, angka 4 menyatakan apabila nasabah mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk dinyatakan pailit atau terhadapnya dilancarkan suatu tindakan yang dalam waktu 60 hari tidak dicabut maka akan menjurus kepada pernyataan pailit;
- pasal 10 angka 7 menyatakan sepanjang tidak bertentangan dengan Undang undang yang berlaku maka nasabah berjanji untuk mendahulukan membayar kewajiban nasabah kepada Bank daripada kewajiban lainnya;
- pasal 15 angka 1 menyatakan para pihak tidak dapat mengajukan tuntutan dan / atau gugatan hokum kepada pihak



lainnya apabila terjadi peristiwa force majeure yaitu peristiwa yang disebabkan oleh bencana alam, kerusakan, pemberontakan, peperangan dan /atau ketentuan pemerintah atau Bank Indonesia yang harus didahulukan dari pelaksanaan akad ini;

- pasal 15 angka 3 menyatakan setiap permasalahan yang timbul akibat terjadinya peristiwa force Majeure maka akan diselesaikan oleh para pihak secara musyawarah dan mufakat tanpa mengurangi hak Bank dalam akad ini;
- pasal 17 angka 1 menyatakan apabila pembiayaan belum jatuh tempo namun kolektibilitas telah memburuk yaitu kolektibilitas kurang lancar sesuai dengan ketentuan maka Bank berhak menyerahkan ke jalur hukum;
- pasal 17 angka 3 menyatakan apabila nasabah tidak melaksanakan kewajiban (wanprestasi) atau tidak dapat melaksanakan pembayaran secara 03 (tiga) kali angsuran secara akumulatif sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam kesepakatan ini, maka perbuatan wanprestasi tersebut tidak perlu dibuktikan lagi kecuali dengan lewat waktu maka dengan mengesampingkan ketentuan dalam pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka kesepakatan ini menjadi seperti apa yang telah diatur dalam akad pembiayaan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan petitum angka 1 dan 2 dalam pokok perkara terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum angka 3 yaitu menyatakan usaha Para Pelawan adalah sebagai para Pelawan yang menderita bangkrut atau pailit disebabkan oleh bencana alam;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 3 tersebut Pelawan mohon kepada Pengadilan agar menyatakan sebagai para Pelawan yang menderita bangkrut atau pailit disebabkan oleh bencana alam;

Menimbang, bahwa Pelawan untuk membuktikan bahwa para Pelawan yang menderita bangkrut atau pailit disebabkan oleh bencana alam di persidangan Pelawan tidak dapat membuktikannya dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud tidak ada mengajukan bukti yang dapat membuktikan dalil ini oleh karena itu petitum ini tidak terbukti;

Menimbang, bahwa selain yang telah dipertimbangkan diatas petitum angka 3 ini bila dikaitkan dengan pasal 15 angka 1 dan 3 akad pembiayaan al murabahah Nomor 73 tanggal 25 Juli 2016 antara direktur Utama PT BPR Syariah BPRS dengan Nyonya PELAWAN I dan Tuan PELAWAN II yaitu :

Pasal 15 Angka 1 berbunyi: para pihak tidak dapat mengajukan tuntutan dan /atau gugatan hukum kepada pihak lainnya apabila terjadi peristiwa Force Majeure yaitu peristiwa yang disebabkan oleh bencana alam, kerusuhan, pemberontakan, peperangan dan /atau ketentuan pemerintah atau Bank Indonesia yang harus didahulukan dari pelaksanaan akad ini;

Pasal 15 Angka 3 berbunyi: Setiap permasalahan yang timbul akibat terjadinya peristiwa Force Majeure maka akan diselesaikan oleh para pihak secara musyawarah dan mufakat tanpa mengurangi hak bank dalam akad ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap pasal 15 ayat 1 dan 3 dapat disimpulkan apabila terjadi force majeure maka 1. nasabah tidak dapat mengajukan tuntutan atau gugatan hukum kepada pihak lainnya termasuk Bank 3 . force majeure dapat diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat tanpa mengurangi hak bank dalam akad ini;

Menimbang, bahwa hak Bank dalam akad ini antara lain tersebut dalam pasal 9 yang menyatakan menyimpang dari ketentuan pasal 6 Bank berhak menuntut, menagih pembayaran dari nasabah atau siapapun yang memperoleh hak atas hutang nasabah untuk dibayar seketika dan sekaligus apabila terjadi

sebagai berikut: angka 1 menyatakan kelalaian nasabah dalam melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran tepat waktu, dalam hal lewat waktu telah menjadi bukti nasabah melalaikan kewajibannya maka para pihak sepakat dan setuju mengenyampingkan pasal 1236 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan angka 4

Halaman 83 dari 92 Halaman Putusan No 383/Pdt.G/2017/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan apabila nasabah mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk dinyatakan pailit;

Menimbang, bahwa dengan adanya tertuang dalam pasal 9 akad Nomor 73 tersebut Bank berhak menuntut, menagih pembayaran dari nasabah atau siapapun yang memperoleh hak atas hutang nasabah untuk dibayar seketika dan sekaligus apabila terjadi nasabah pada angka 1 lalai dalam membayar angsuran tepat waktu dan pada angka 2 apabila nasabah mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk dinyatakan pailit;

Menimbang, bahwa dengan adanya dalam akad tersebut Bank berhak menuntut pembayaran dari nasabah apabila ada nasabah mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk dinyatakan pailit dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat antara Bank dan nasabah telah sepakat dalam akad Nomor 73 pasal 9 angka 4 bahwa Bank tidak menerima nasabah dinyatakan pailit sehingga walaupun nasabah mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk dinyatakan pailit Bank tetap berhak menuntut pembayaran dari nasabah sebesar yang telah disepakati dalam akad Nomor 73 pasal 2 angka 2 dan pada angka 5 nya nasabah telah menyepakati dalam akad tersebut apabila mengalami kerugian tetap mengakui hutang tanpa memperhitungkan kerugian yang ditanggung nasabah serta pada pasal 15 angka 1 telah disepakati para pihak tidak dapat mengajukan tuntutan apabila terjadi Force Majeure dan apabila terjadi juga Force Majeure tidak dapat mengurangi hak Bank dengan maksud Force Majeure tidak perlu dipertimbangkan karena tidak dapat untuk mengurangi hak Bank menagih hutang Pelawan sebesar yang telah disepakati dalam akad Nomor 73 pasal 2 angka 2 dan angka 3;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal 21 huruf KHES menyatakan para pihak itu terikat dengan akad yang telah disepakatinya, dan diantara akad yang telah disepakati tersebut antara lain pada pasal 2 angka 1 dan 2 akad pembiayaan al murabahah Nomor 73 tanggal 25 Juli 2016 antara direktur Utama PT BPR Syariah BPRS dengan Nyonya PELAWAN I dan Tuan PELAWAN II yaitu yang dapat disimpulkan telah terjadi transaksi jual

Halaman 84 dari 92 Halaman Putusan No 383/Pdt.G/2017/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli antara direktur Utama PT BPR Syariah BPRS atas nama Bank dengan Nyonya PELAWAN I dan Tuan PELAWAN II dengan jenis pembiayaan Al Murabahah dengan harga jual Rp716.000.000,00 (tujuh ratus enam belas juta rupiah) dengan angsuran perbulan Rp13.875.000,00 (tiga belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan pada angka 3nya nasabah mengakui ini sebagai hutangnya dan pada angka 5 diperjanjikan dalam hal nasabah menjual kembali barang yang menyebabkan kerugian bagi nasabah maka nasabah dengan ini berjanji dan mengikatkan diri bahwa untuk tetap mengakui hutangnya kepada Bank tanpa memperhitungkan kerugian yang ditanggung oleh nasabah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud bangkrut atau pailit secara etimologi adalah seorang pedagang yang bersembunyi atau melakukan tindakan tertentu yang cenderung mengelabui pihak kreditur;

Menimbang, bahwa adapun ketentuan mengenai proses kepailitan diatur dalam Pasal 6 sampai 11 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Sedangkan permohonan para Pelawan merupakan perlawanan terhadap eksekusi Hak Tanggungan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 7 angka 1 akad Nomor 73 yang menyatakan bahwa untuk menjamin dan menanggung pembayaran atas seluruh jumlah hutang dan / atau kewajiban nasabah secara tertib berdasarkan akad ini baik yang disebabkan oleh hutang pokok, margin, denda dan kewajiban lainnya maka nasabah dengan ini sepakat dan setuju untuk memberikan jaminan dan diterima oleh Bank berupa Sertifikat Hak Milik Nomor NOMOR dan Nomor NOMOR atas nama PELAWAN I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 angka 1 akad Nomor 73 bila Pelawan tidak mampu, pailit, bangkrut untuk membayar angsuran di bebaskan kepada jaminan yang telah diserahkan Pelawan tersebut bukan memohon kepada Pengadilan untuk dinyatakan sebagai Pelawan yang menderita bangkrut atau pailit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka petitum 3 Pelawan untuk dinyatakan para Pelawan

Halaman 85 dari 92 Halaman Putusan No 383/Pdt.G/2017/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai para Pelawan yang menderita bangkrut atau pailit disebabkan oleh bencana alam tidak terbukti dan tidak diperlukan bila hal tersebut untuk maksud mengurangi beban hutang Pelawan sebab bertentangan dengan akad Nomor 73 pasal 17 angka 1 dan 3, pasal 9 angka 1 dan 4 dan pasal 2 angka 2, angka 3, angka 5, pasal 15 angka 1 dan 3, pasal 7 angka 1 dan menurut Surat Al-Isra ayat 34 serta pasal 21 huruf b Kompilasi Hukum Ekonomi Islam berbunyi yaitu setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera janji oleh karena itu petitum 3 Pelawan untuk dinyatakan para Pelawan sebagai para Pelawan yang menderita bangkrut atau pailit disebabkan oleh bencana alam tidak berdasarkan hukum atau tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku karena tidak terbukti sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum angka 4 Pelawan mohon agar Pengadilan memutus dengan menyatakan Terlawan telah melakukan perbuatan yang melawan hukum dengan telah mengajukan Permohonan Eksekusi Hak Tanggungan karena belum melakukan Musyawarah Mufakat dengan Para Pelawan serta hutang para Pelawan masih dalam tenggang waktu pembayaran / pelunasan sampai tahun 2020;

Menimbang, bahwa permohonan Pelawan untuk dinyatakan Terlawan melakukan perbuatan yang melawan hukum dengan telah mengajukan Permohonan Eksekusi Hak Tanggungan karena belum melakukan Musyawarah Mufakat dengan Para Pelawan serta hutang para Pelawan masih dalam tenggang waktu pembayaran/ pelunasan sampai tahun 2020 adalah bertentangan dengan pasal 17 angka 1 dan 3 akad pembiayaan Al Murabahah Nomor 73 tanggal 15 Juli 2016 dan bukti Terlawan yaitu bukti tertulis bertanda Tlw 4;

Menimbang, bahwa pasal 17 angka 1 menyatakan apabila pembiayaan belum jatuh tempo namun kolektibilitas telah memburuk yaitu kolektibilitas kurang lancer sesuai dengan ketentuan maka Bank berhak untuk menyerahkan ke jalur hokum;

Halaman 86 dari 92 Halaman Putusan No 383/Pdt.G/2017/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pasal 17 angka 3 menyatakan apabila nasabah tidak melaksanakan kewajiban (wanprestasi) atau tidak dapat melaksanakan pembayaran secara 03 (tiga) kali angsuran secara akumulatif sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam kesepakatan ini, maka perbuatan wanprestasi tersebut tidak perlu dibuktikan lagi kecuali dengan lewat waktu maka dengan mengesampingkan ketentuan dalam pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka kesepakatan ini menjadi seperti apa yang telah diatur dalam akad pembiayaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan akad Nomor 73 pasal 17 angka 1 dan 3 dinyatakan apabila pembiayaan belum jatuh tempo namun kolektibilitas telah memburuk yaitu kolektibilitas kurang lancar sesuai dengan ketentuan seperti apabila nasabah tidak melaksanakan kewajiban (wanprestasi) atau tidak dapat melaksanakan pembayaran secara 03 (tiga) kali angsuran secara akumulatif sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam kesepakatan ini, maka perbuatan wanprestasi tersebut tidak perlu dibuktikan lagi kecuali dengan lewat waktu maka Bank menyerahkan ke jalur hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud jalur hukum tersebut adalah dapat melakukan mengajukan permohonan eksekusi terhadap hak tanggungan seperti terungkap pada pasal 7 angka 1 akad Nomor 73 bila Pelawan tidak mampu, pailit, bangkrut untuk membayar angsuran di bebaskan kepada jaminan untuk pembayarannya;

Menimbang, oleh karena Terlawan mengajukan permohonan eksekusi hak tanggungan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku maka permohonan Pelawan untuk dinyatakan Terlawan telah melakukan perbuatan yang melawan hukum dengan telah mengajukan Permohonan Eksekusi Hak Tanggungan karena belum melakukan Musyawarah Mufakat dengan Para Pelawan serta hutang para Pelawan masih dalam tenggang waktu pembayaran / pelunasan sampai tahun 2020 tidak sesuai dengan akad yang telah disepakati antara Pelawan dan Terlawan sebagaimana tertuang dalam akad Nomor 73

Halaman 87 dari 92 Halaman Putusan No 383/Pdt.G/2017/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 17 angka 1 dan 3 dan pasal 7 angka 1 akad Nomor 73 dalam pembiayaan Murabahah;

Menimbang, bahwa selain itu juga bertentangan dengan bukti Terlawan yaitu bukti tertulis bertanda Tlw 4 yaitu Akta Pemberian Hak tanggungan yang telah disepakati oleh Pelawan dan Terlawan Sertifikat Hak Milik Nomor 00050/Kelurahan Tigo Koto Diateh dan Sertifikat Hak Milik Nomor NOMOR/Kelurahan Tigo Koto Diateh (untuk akad Al Murabahah No 73 tanggal 25 Juli 2016) yang pada pasal 2 titik 4 Sertifikat Hak Milik Nomor 00050/Kelurahan Tigo Koto Diateh) sedangkan untuk Sertifikat Hak Milik Nomor NOMOR/Kelurahan Tigo Koto Diateh pada pasal 2 titik 5 dinyatakan dalam hal Debitur tidak dapat memenuhi kewajiban untuk melunasi hutangnya berdasarkan perjanjian hutang piutang oleh pihak pertama, pihak kedua selaku pemegang objek hak tanggungan dengan ini diberi kewenangan, dan untuk itu kuasa untuk dan atau tanpa persetujuan dari pihak pertama untuk antara lain menjual secara umum secara lelang objek hak tanggungan;

Menimbang, bahwa bukti Terlawan 4 merupakan Akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan isinya menunjukkan bahwa Akta Pemberian Hak tanggungan yang telah disepakati oleh Pelawan dan Terlawan untuk Sertifikat Hak Milik Nomor 00050/Kelurahan Tigo Koto Diateh dan Sertifikat Hak Milik Nomor NOMOR/Kelurahan Tigo Koto Diateh (untuk akad Al Murabahah No 73 tanggal 25 Juli 2016 yang pada pasal 2 titik 4 Sertifikat Hak Milik Nomor 00050/Kelurahan Tigo Koto Diateh) sedangkan untuk Sertifikat Hak Milik Nomor NOMOR/Kelurahan Tigo Koto Diateh pada pasal 2 titik 5 dinyatakan dalam hal debitur tidak dapat memenuhi kewajiban untuk melunasi hutangnya berdasarkan perjanjian hutang piutang oleh pihak pertama, pihak kedua selaku pemegang objek hak tanggungan dengan ini diberi kewenangan, dan untuk itu kuasa untuk dan atau tanpa persetujuan dari pihak pertama untuk antara lain menjual secara umum secara lelang objek hak tanggungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat

Halaman 88 dari 92 Halaman Putusan No 383/Pdt.G/2017/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil alat bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Terlawan untuk melakukan eksekusi hak tanggungan tidak perlu dimusyawarahkan dengan Pelawan;

Menimbang, bahwa pendapat tersebut sesuai dengan pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan menyebutkan bahwa hak tanggungan adalah hak jaminan yang disebabkan pada hak atas tanah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok Agraria berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan hutang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Umum Undang-undang Nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan adalah hak jaminan atas tanah untuk pelunasan hutang tertentu dalam arti jika Debitur cidera janji, kreditur pemegang hak tanggungan berhak menjual melalui pelelangan umum tanah yang dijadikan jaminan;

Menimbang, bahwa disamping itu sertifikat hak milik yang dijadikan sertifikat hak tanggungan dalam akad pembiayaan Al Murabahah Nomor 73 antara Pelawan dengan Terlawan dimaksudkan untuk surat tanda bukti adanya hak tanggungan di bubuhkan irah-irah dengan kata-kata: Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dari Pelawan bahwa Pelawan sejak bulan Januari 2017 tidak ada membayar angsuran hutangnya ke BPR Syari'ah BPRS sampai sekarang dan Terlawan telah memberikan surat peringatan I tanggal 17 Februari 2017, surat peringatan I tanggal 27 Februari 2017 dan surat peringatan I tanggal 13 Maret 2017 yang isinya agar Pelawan agar segera melakukan pembayaran atas tunggakan pembiayaan sesuai dengan dalam bukti Terlawan yang bertanda Tlw 7;

Menimbang, bahwa bukti Tlw 7 tersebut diakui dan dibenarkan oleh Pelawan dan pengakuan tersebut adalah bukti sempurna oleh karena itu

Halaman 89 dari 92 Halaman Putusan No 383/Pdt.G/2017/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbutki Terlawan telah memberi surat peringatan kepada Pelawan yang melakukan tunggakan atas pembayaran pembiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Pelawan telah terbukti cidera janji, maka berdasarkan pasal 20 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan yang mengatakan apabila Debitur cidera janji, maka berdasarkan hak pemegang hak tanggungan pertama untuk menjual objek hak tanggungan melalui pelelangan umum berdasarkan titel Eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat hak tanggungan, guna pelunasan piutang pemegang hak tanggungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka petitum angka 4 yaitu untuk dinyatakan Terlawan telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan telah mengajukan permohonan eksekusi hak tanggungan karena belum melakukan musyawarah mufakat dengan para Pelawan serta hutang para Pelawan masih dalam tenggang waktu pembayaran/ pelunasan sampai tahun 2020 tidak terbukti sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas maka harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 5 Pelawan memohon agar diputuskan oleh Majelis Hakim menetapkan hutang para Pelawan terhadap Terlawan adalah sebesar Rp.375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sampai bulan Maret 2017;

Menimbang, bahwa bila nasabah mengalami kerugian nasabah berjanji mengakui hutangnya tanpa memperhitungkan kerugian (pasal 2 angka 5 akad nomor 73), demikian juga bila terjadi force majeure para pihak tidak dapat mengajukan tuntutan (pasal 15 angka 1 akad nomor 73) sehingga pada pasal 7 angka 1 dinyatakan untuk lebih menjamin dan menanggung pembayaran atas seluruh jumlah hutang nasabah telah memberikan jaminan untuk membayarnya;

Menimbang, oleh karena gugatan Pelawan tersebut bertentangan dengan akad pembiayaan al Murabahah Nomor 73 pasal 2 angka 2 dan pada angka 5 nya nasabah telah menyepakati dalam akad tersebut apabila

Halaman 90 dari 92 Halaman Putusan No 383/Pdt.G/2017/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian tetap mengakui hutang tanpa memperhitungkan kerugian yang ditanggung nasabah demikian juga bila terjadi force majeure para pihak tidak dapat mengajukan tuntutan (pasal 15 angka 1 akad nomor 73) sehingga pada pasal 7 angka 1 dinyatakan untuk lebih menjamin dan menanggung pembayaran atas seluruh jumlah hutang nasabah telah memberikan jaminan untuk membayarnya;

Menimbang, akad pembiayaan al Murabahah Nomor 73 pasal 2 angka 2, angka 5, pasal 15 angka 1, dan pasal 7 angka 1 tersebut harus dilaksanakan oleh Pelawan mengingat para pihak terikat dengan akad yang telah disepakatinya sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, maka tuntutan Pelawan agar dikurangi jumlah hutangnya sebagaimana tertuang pada petitum angka 5 yaitu Pelawan memohon agar Pengadilan menetapkan hutang para Pelawan terhadap Terlawan adalah sebesar Rp375.000.000,00 sampai bulan Maret 2017 bertentangan dengan akad yang telah dibuatnya yaitu akad pembiayaan Al Murabahah Nomor 73 (pasal 2 angka 5, pasal 15 angka 1 dan pasal 7 angka 1 oleh karena itu menurut Majelis Hakim petitum angka 5 harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 6 Pelawan memohon agar diputuskan oleh Majelis Hakim menetapkan hutang Para Pelawan sampai Maret 2017 yang dibayar pokok saja serta membebaskan Para Pelawan dari Margin / keuntungan bank;

Menimbang, bahwa bila nasabah mengalami kerugian nasabah berjanji mengakui hutangnya tanpa memperhitungkan kerugian (pasal 2 angka 5 akad nomor 73), demikian juga bila terjadi force majeure para pihak tidak dapat mengajukan tuntutan (pasal 15 angka 1 akad nomor 73) sehingga pada pasal 7 angka 1 dinyatakan untuk lebih menjamin dan menanggung pembayaran atas seluruh jumlah hutang nasabah telah memberikan jaminan untuk membayarnya;

Menimbang, bahwa petitum angka 6 yaitu Pelawan memohon agar Pengadilan menetapkan hutang para Pelawan sampai Maret 2017 yang dibayar pokok saja serta membebaskan para Pelawan dari Margin /

Halaman 91 dari 92 Halaman Putusan No 383/Pdt.G/2017/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan bank bertentangan (pasal 2 angka 5, pasal 15 angka 1 dan pasal 7 angka 1 oleh karena itu menurut Majelis Hakim petitum angka 6 harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum angka 7 yaitu Pelawan memohon agar Pengadilan menetapkan pembayaran hutang para Pelawan terhadap Terlawan untuk setiap bulannya sebesar Rp5.000.000,00;

Menimbang, bahwa bila nasabah mengalami kerugian nasabah berjanji mengakui hutangnya tanpa memperhitungkan kerugian (pasal 2 angka 5 akad nomor 73), demikian juga bila terjadi force majeure para pihak tidak dapat mengajukan tuntutan (pasal 15 angka 1 akad nomor 73) sehingga pada pasal 7 angka 1 dinyatakan untuk lebih menjamin dan menanggung pembayaran atas seluruh jumlah hutang nasabah telah memberikan jaminan untuk membayarnya;

Menimbang, bahwa petitum angka 7 yaitu Pelawan memohon agar Pengadilan menetapkan pembayaran hutang para Pelawan terhadap Terlawan untuk setiap bulannya sebesar Rp5.000.000,00 bertentangan (pasal 2 angka 5, pasal 15 angka 1 dan pasal 7 angka 1 oleh karena itu menurut Majelis Hakim petitum angka 7 harus dinyatakan ditolak;

Menimbang oleh karena petitum angka 3 sampai 7 dinyatakan ditolak karena pada dasarnya bertentangan dengan akad yang telah disepakati oleh para Pelawan dan Terlawan sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, maka petitum angka 2 untuk dinyatakan para Pelawan adalah para Pelawan yang beriktikad baik secara hukum harus dinyatakan ditolak karena semua petitum perlawanannya (petitum angka 3 sampai 7 bertentangan dengan akad yang telah disepakatinya) sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas;

Menimbang, oleh karena oleh karena gugatan Pelawan dari petitum angka 2 sampai angka 7 dinyatakan ditolak, maka petitum angka 1 harus dinyatakan ditolak juga;

Menimbang, bahwa Terlawan bersamaan dengan jawabannya telah mengajukan eksepsi dengan alasan perlawanan (verzet) adalah merupakan

Halaman 92 dari 92 Halaman Putusan No 383/Pdt.G/2017/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya hukum terhadap putusan yang dijatuhkan diluar hadirnya Tergugat (pasal 125 ayat 3 jo 129 HIR, pasal 149 ayat 3 jo 153 RBg), pada dasarnya perlawanan ini disediakan bagi pihak Tergugat yang (pada umumnya) dikalahkan bagi Penggugat yang dengan putusan verstek dan kalau ditinjau dari pendapat ahli hukum lainnya, menyatakan gugatan perlawanan adalah perlawanan pihak ketiga jika ada putusan Pengadilan yang merugikannya dan pihak ketiga yang dirugikan menggugat para pihak yang berperkara (pasal 379 RV);

Menimbang, bahwa Pelawan dalam repliknya menyatakan adalah pelawan yang benar;

Menimbang, bahwa Terlawan dalam dupliknya tetap dengan eksepsinya;

Menimbang, perlawanan terhadap eksekusi dapat diajukan oleh orang yang terkena eksekusi atau oleh pihak ketiga atas dasar hak milik, perlawanan mana diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama yang melaksanakan eksekusi (pasal 195 ayat 6 dan 7 HIR dan pasal 206 ayat 6 dan 7 RBg);

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terbukti eksepsi Terlawan tidak beralasan hukum makanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, selain yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini Majelis Hakim mengenyampingkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 192 ayat (1) R.Bg menyatakan barang siapa yang dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara maka Pelawan dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Terlawan tidak dapat diterima:

Dalam Provisi:

- Menyatakan provisi Pelawan tidak dapat diterima:

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 93 dari 92 Halaman Putusan No 383/Pdt.G/2017/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan para Pelawan seluruhnya;
2. Membebaskan kepada Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp609.000,00 (enam ratus sembilan ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awwal 1439 Hijriyah oleh kami Dra. Hj. Yuhi, MA, sebagai Ketua Majelis, Efidatul Akhyar, S.Ag dan Roli Wilpa, S.HI, M.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah dengan dihadiri oleh Efidatul Akhyar, S.Ag dan Roli Wilpa, S.HI, M.Sy Hakim-Hakim Anggota serta dibantu Susi Minarni Bunas, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pelawan, Pelawan I dan Kuasa Hukum Terlawan;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Efidatul Akhyar, S.Ag

Dra. Hj. Yuhi, MA

Hakim Anggota

Roli Wilpa, S.HI, M.Sy

Panitera Pengganti

Susi Minarni Bunas, SH

PERINCIAN BIAYA :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000.00 |
| 2. Biaya ATK Perkara | : Rp 50.000. 00 |

Halaman 94 dari 92 Halaman Putusan No 383/Pdt.G/2017/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Biaya PNBP lainnya	:	Rp 5.000. 00
4.	Biaya leges	:	Rp 3.000. 00
5.	Biaya Panggilan Pelawan	:	Rp210.000. 00
6.	Biaya panggilan Terlawan	:	Rp300.000,00
7.	Redaksi	:	Rp 5.000. 00
8.	Materai	:	Rp 6.000. 00
	Jumlah		Rp609.000.00 (enam ratus sembilan ribu rupiah);

Halaman 95 dari 92 Halaman Putusan No 383/Pdt.G/2017/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)